

**IMPLIKASI PERNIKAHAN DINI TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK
ANAK DI DESA PADANG SAWAH KECAMATAN KAMPAR KIRI
KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Program Studi Ahwal Al – Syakhshiyah**



Oleh :

SUPRIADI

No. Mahasiswa: 17421019

PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAHSHIYYAH

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2020

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUPRIADI
NIM : 17421019
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi : Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 27 November 2020

..... Saya Menyatakan,

[SUPRIADI]

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 22 Desember 2020
Nama : SUPRIADI
Nomor Mahasiswa : 17421019
Judul Skripsi : Implikasi Pernikahan Dini terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:


Ketua

Muhammad Miqdam Makfi, Lc., MIRKH.

(..........)


Penguji I

Dr. H. Asmuni, MA

(..........)

Penguji II

Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I.

(..........)

Pembimbing

Dr. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag, M.Ag

(..........)

Yogyakarta, 22 Desember 2020

Dekan,




Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

Yogyakarta, 12 Rabi'ul Akhir 1442 H

27 November 2020 M

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Kepada : Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam
Universitas Islam Indonesia
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat nomor: 1365/Dek/60/DAATI/FIAI/IX/2020 tanggal, 18 September 2020/ 1 Shafar 1442 H, atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi saudara:

Nama : Supriadi
Nomor Mahasiswa : 17421019
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyah
Judul Skripsi : Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

Setelah kami teliti dan adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi saudara di atas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang Munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian, semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi yang dimaksud.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Dosen Pembimbing



Dr. H. Muhammad Roy Purwanto, S. Ag., M.Ag

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi,
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : SUPRIADI

Nomor Mahasiswa : 17421019

Judul Skripsi : Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



(Dr. H. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim...

Karya kecil ini saya persembahkan untuk: Ibu Tercinta (Hj. Rosmiati), Ayah Tercinta (H. Sadario) dan Keluarga Tercinta (Abang Kandung, Rika Rahim dan Marzuki), (Kakak Ipar, Armila Sari dan Sarah Handayani), Ponaan Kandung (Assyfa Zahra, Aishwa Nahlah dan Fatima Azzahra). Beserta Guru Ngaji, Guru SDN 003, Guru MTS dan MA Darul Hikmah Pekanbaru, Guru di Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah FIAI UII, teman, sahabat, dan orang-orang yang pernah bantu serta mendoakan skripsi ini hingga selesai, kalian semua yang selalu menjadi motivasi perjuangan menuju kesuksesan ini. Semoga Allah membalas kebaikan mereka dengan limpahan rahmat, kasih sayang-Nya dan Allah murahkan rezeki mereka, memanjangkan umurnya, di mudahkan dalam segala urusan dan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khotimah.. آمين

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te

ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef

ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	A

ـَ	Kasrah	I	I
ـِ	Dammah	U	U

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِـَ...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِـَ...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
...آ...إ...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...إِ	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...وُ	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



**IMPLIKASI PERNIKAHAN DINI TERHADAP PEMENUHAN HAK-HAK
ANAK DI DESA PADANG SAWAH KECAMATAN KAMPAR KIRI
KABUPATEN KAMPAR**

Supriadi,

Universitas Islam Indonesia, Faculty of Islamic Studies, Gd. K.H.A Wahid Hasyim UII,
Kaliurang Street KM 14,5 Yogyakarta 55584 Indonesia, Email :
17421019@students.uii.ac.id

ABSTRAK

Pernikahan dini ialah pernikahan yang belum mencapai usia dewasa. Menurut UU No 16 Tahun 2019 atas perubahan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan mengatakan batas minimal laki-laki dan perempuan untuk menikah ialah 19 tahun. Hal ini membuat penulis tertarik ingin mengkaji penyebab atau faktor terjadinya pernikahan dini dan implikasinya terhadap pemenuhan hak-hak anak yang ada di desa Padang Sawah. Penelitian ini bertujuan untuk melihat bentuk pernikahan dini di desa Padang Sawah dan implikasinya terhadap pemenuhan hak-hak terhadap anak yang menikah dini. Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang bersifat kualitatif-deskriptif dengan pendekatan sosiologis historis dan menggunakan purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah anak yang menikah dini, orangtua atau wali anak yang menikah dini, kepala desa atau perangkatnya dan Kepala KUA Kecamatan Kampar Kiri. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara semi terstruktur dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, 1) Faktor utama yang menjadi alasan terjadinya pernikahan dini di desa Padang Sawah dikarenakan faktor pergaulan bebas, dan pengaruh kebebasan media, lemahnya kontrol orang tua, kurangnya pengetahuan agama sehingga itu menjadi awal dari proses pernikahan dini yang menimbulkan hamil dahulu (kecelakaan pernikahan) sebelum menikah dan mengharuskan mereka untuk menikah dini. Pernikahan yang terjadi di desa Padang Sawah tidak sah menurut negara, karena tidak tercatat di KUA, namun sah menurut agama. 2) Implikasinya pernikahan dini yang terjadi di desa Padang Sawah ialah anak menjadi tidak terurus dan sering mendapatkan tekanan mental akibat ulah pertengkaran para orangtuanya. Dalam praktek pernikahan dini oleh pasangan di desa Padang Sawah maka sering terjadinya percekcokan. Percekcokan orangtua juga menyebabkan anak menjadi telantar dan tidak terurus pola makan sampai ke pendidikannya anak.

Kata Kunci: Pernikahan Dini, Hak Anak, Padang Sawah

IMPLICATION OF EARLY MARRIAGE TOWARDS THE FULFILMENT OF CHILD RIGHTS IN PADANG SAWAH VILLAGE, KAMPAR KIRI SUBDISTRICT, KAMPAR REGENCY

Supriadi,

Universitas Islam Indonesia, Faculty of Islamic Studies, Gd. K.H.A Wahid Hasyim UII, Kaliurang Street KM 14,5 Yogyakarta 55584 Indonesia, Email : 17421019@students.uui.ac.id

ABSTRACT

Early Age-marriage is a marriage that has not reached adulthood. According to Law No. 16 of 2019 on the amendment to Law No. 1 of 1974 concerning of marriage, the minimum limit for men and women to marry is 19 years. This makes the author interested in examining the causes or factors of early Age-marriage and its implications for the fulfillment of children's rights in Padang Sawah village. This study aims to look at the form of early Age-marriage in Padang Sawah village and its implications for the fulfillment of the rights of children that choice to young marriage. This research is a qualitative-descriptive field study with a sociological systematic approach and using purposive sampling. The population in this study were children who married early, parents or guardians of children who married early, the village head or his staff and the head of KUA Kampar Kiri District. Data collection was carried out by semi-structured interviews and documentation. The results showed that. 1). The main factors that became the reasons for early marriage in Padang Sawah village were due to promiscuity, and the influence of media freedom, the weakness of parental control, lack of religious knowledge, therefore it was the beginning of the early marriage process that raises pregnancy before married (accident marriage) and requires them to marry early. Marriages that occur in Padang Sawah village are not legal according to the state, because they are not registered at the KUA, but are legal according to religion. 2). The implication of early Age-marriage that occurs in Padang Sawah village is that the child is neglected and often gets mental pressure due to the fights of the parents. In the practice of early Age-marriage by a couple in Padang Sawah village make them arguments each other. Parents' arguments also raises children to be neglected and neglected by their dietary habit until the child's education.

Keywords: Early Marriage, Child's Rights, Padang Sawah

October 16, 2020

TRANSLATOR STATEMENT
The information appearing herein has been translated
by a Center for International Language and Cultural Studies of
Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255



MOTTO

“Hei para pemuda! Barangsiapa di antara kalian yang sudah mampu untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا وحبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين, ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, أما بعد.


Setinggi puji hanya milik Allah. Tiada kata yang pantas terucap pada setiap kesempatan adalah kata Alhamdulillah, karena Allah masih memberikan nikmat kasih sayangnya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda alam yakni Nabi Muhammad ﷺ. beliau ialah rasul dan nabi terakhir, imam dari sekalian nabi dan memberikan kita ilmu pengetahuan, dari sifat jahilliyah menuju peradaban seperti sekarang ini.

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, penulisan skripsi ini dimulai, tujuannya adalah tidak lain hanya karena mengharap ridha Allah ﷻ dan diberikan keberkahan atas tulisan ini, semoga tulisan ini bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya, terkhusus bagi kamu muslimin muslimat yang senantiasa berumah tangga dan yang akan melangsungkan pernikahan. Syukur alhamdulillah atas segala rahmat Allah yang telah memberi kesempatan untuk menulis skripsi ini hingga selesai. Kemudian skripsi ini penulis ajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia di Yogyakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mengalami kesulitan dan lemah. Oleh karena itu, penulis membutuhkan bantuan dari berbagai pihak, berbagai bimbingan, petunjuk serta dorongan motivasi dan inspirasi. Untuk itu, secara pribadi penulis ucapkan terimakasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M. Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Bapak Dr. Tamyiz Mukharrom, MA. selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam (FIAI UII)
3. Bapak Prof. Dr. Amir Mu'allim, MIS. selaku Ketua Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.
4. Bapak Krismono, S.HI., M.SI. selaku sekretaris Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah.
5. Bapak Dr. H. Muhammad Roy Purwanto, S.Ag., M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan sehingga tugas akhir ini dapat terselesaikan.
6. Seluruh dosen Ahwal Al-Syakhshiyah yang tak dapat saya sebutkan satu persatu namun tak mengurangi rasa hormat saya. Mereka yang telah tulus memberikan ilmunya kepada saya sehingga saya bisa mencapai pada titik hari ini.
7. Seluruh teman-teman Ahwal Al-Syakhshiyah yang turut mensupport semua kegiatan dan penulisan skripsi ini.

Yang Menyatakan,



(SUPRIADI)

DAFTAR ISI

COVER	i
SURAT PERNYATAAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
REKOMENDASI PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN	ix
ABSTRAK	xviii
MOTTO	xix
KATA PENGANTAR	xx
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
1. Tujuan Penelitian.....	6
2. Manfaat Penelitian.....	6
D. Sistematika Pembahasan	7
BAB II	9
KAJIAN PUSTAKA DAN KARANGKA TEORI.....	9
A. Kajian Pustaka / Karangka Teori	9
B. Landasan Teori.....	16
1. Pengertian pernikahan	16
2. Syarat dan rukun nikah.....	17
3. Dasar hukum perkawinan menurut hukum positif dan hukum Islam....	17
4. Pernikahan dini.....	21
5. Usia Ideal Menikah	29
6. Teori Implikasi.....	32
BAB III.....	35
METODE PENELITIAN	35

A. Metode Penelitian.....	35
1. Jenis Penelitian	35
2. Pendekatan Penelitian.....	35
3. Bentuk dan Lokasi Penelitian.....	36
4. Sumber Data	36
5. Teknik Pengumpulan Data	37
6. Teknik Analisis Data	39
BAB IV	41
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
A. Gambaran Umum Desa Padang Sawah.....	41
1. Keadaan Geografis	41
2. Keadaan Penduduk	41
3. Mata Pencaharian Penduduk	45
4. Agama dan Budaya Masyarakat.....	46
B. Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Desa Padang Sawah	49
1. Penyebab terjadinya pernikahan dini di desa Padang Sawah.....	49
2. Dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan rumah tangga	54
C. Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak di Desa Padang Sawah.....	61
BAB V	69
PENUTUP	69
A. Kesimpulan	69
B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
LAMPIRAN-LAMPIRAN	79
A. Pedoman Pertanyaan Interview.....	79
B. Foto Dokumentasi Penelitian.....	80
C. Curriculum Vitae (CV).....	82

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian kata “nikah” di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah memiliki arti perjanjian atau ikatan antara laki-laki dan perempuan untuk melangsungkan pernikahan atau bersuami istri (secara resmi).¹ Di dalam bahasa Arab kata nikah yang berarti *al-jam'u* dan *ḍamm* yang artinya berkumpul.² Namun demikian, bahasa lain dari kata nikah adalah *zawāj* yang diartikan jodoh atau pasangan, seperti yang tercantum di dalam al-Quran surah ad-Dukhan ayat 54 “*wazawwajnāhum biḥurin 'in*” yang artinya adalah kami kawinkan mereka dengan bidadari, maksudnya kami pasangankan mereka dengan bidadari. Kata *zawāj* yang dimaksud adalah jodoh yang berlaku bagi laki-laki dan perempuan. Sedangkan dalam istilah syara' akad *zawāj* dapat pula diartikan kepemilikan suatu jalan dengan melalau jalan yang benar sesuai dengan disyariatkan oleh ajaran agama.³

Istilah pernikahan dini atau pernikahan muda ini sebenarnya tidak dikenal dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). Tetapi, yang lebih populer adalah pernikahan di bawah umur yaitu pernikahan pada usia dimana seseorang tersebut belum mencapai dewasa.⁴ Umumnya, pernikahan ini dilakukan oleh pemuda dan pemudi yang belum mencapai taraf ideal untuk melangsungkan suatu pernikahan. Bisa dikatakan mereka belum mapan secara emosioal, finansial, serta belum siap secara fisik dan psikis.⁵

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Edisi Ke 3, 770.

² Akhiruddin, “Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone)”, *Mahkamah*, Vol. 1, No. 1, (2016).

³ Mubasyaroh. “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya”. *Skripsi*. Diakses tanggal 24 maret 2017.

⁴ Nazli Halawani Pohan, "Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri", *Jurnal Endurance*, (2017).

⁵ Hasan Bastomi, “Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)”, *YUDISIA: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, (2016).

Pernikahan dini (*child marriage*) atau (*early marriage*) merupakan suatu pernikahan di bawah umur, ialah dari kematangan individu baik secara mental maupun fisik, dalam hal ini mereka yang masih memiliki umur yang masih dapat dikatakan dini.⁶ Usia yang dimaksud disini adalah usia pubertas yaitu usia 10-18 tahun.⁷ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa kedewasaan seorang anak laki-laki dan anak perempuan ialah apabila mereka telah berumur di atas 19 tahun. Sedangkan dari segi hukum Islam, pernikahan dini, baik itu diistilahkan sebelum haid, hukumnya sah (dengan syarat-syarat yang ketat), yang mana mereka telah sepakat, bahwasanya seorang ayah yang mau menikahkan anak gadisnya yang masih dibilang belum cukup usia nikah (kecil) hukumnya mubah (sah).⁸

Implikasi praktis dari perkawinan dini ini bisa berdampak negatif terhadap tumbuh kembangnya seorang anak secara tidak wajar.⁹ Bahkan bisa menyimpulkan pertikaian suami-istri, ketidaksiapan ekonomi, konflik keluarga sampai berujung ke perceraian.¹⁰ Bahkan lingkungan masyarakat, tampaknya tidak banyak orang tua yang menyesal telah menikahkan anak-anaknya di usia dini. Padahal mereka sering melihat bahtera rumah tangga anaknya yang sering diwarnai konflik dan pertengkaran karena persoalan sepele, yang bisa jadi akan berujung perceraian.¹¹

⁶ Mia Rosita, "Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Di Kabupaten Probolinggo Berbasis Cluster", *Swara Bhumi e-Journal Pendidikan Geografis FIS Unesa*, Vol. 4, No. 2, (2016).

⁷ Irne W. Desiyanti, "Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado", *Jikmu*, Vol. 5, No.3, (2015), 270.

⁸ Rahmatiah HL, "Studi Kasus Perkawinan Di Bawah Umur", *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana & Ketatanegaraan*, Vol. 5, No. 1 (2016), 146.

⁹ Ali Imron, "Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur", *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 13, No.2, (2013), 268.

¹⁰ Agus Mahfudin dan Khoirotul Waki'ah, "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenap Jawa Timur", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, (2016).

¹¹ Eka Radiyani Oktavia, dkk, "Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini Pada Remaja Umur 13-19 Tahun", *Hegeia Journal Of Public Health Research and Development*, Vol. 2, No. 2, (2018), 246.

Menurut hemat penulis, aspek dari Psikologis yang mempengaruhi perempuan untuk melakukan pernikahan dini ialah:¹² masalah ekonomi, keluarga, sikap tergesa-gesa untuk menikah karena ingin segera terlepas dari orangtua atau keluarga, kehamilan di luar nikah karena pergaulan bebas, dan merasa tidak mampu menerima pelajaran di sekolah.¹³

Namun realitanya, pernikahan anak sering kali membawa dampak negatif bagi pasangan pengantin wanita secara ekonomi, sosial, dan psikologis.¹⁴ Secara global, dari pernikahan dini yang mereka lakukan hanya dihiasi rasa cinta tanpa kesiapan mental dan materi akan berdampak buruk dalam rumah tangga mereka. Usia yang masih terlalu dini, banyak keputusan yang diambil berdasar emosional atau mengatasnamakan cinta yang membuat mereka salah dalam bertindak. Hal ini tentu saja akan membawa dampak negatif dari berbagai hal.¹⁵

Salah satu dampak terburuk dari perbuatan seks pranikah ialah terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan (KTD). KTD ialah hamil di luar pernikahan yang resmi dan sebenarnya hal ini sangat tidak diinginkan.¹⁶ Tidak ada pilihan lain, yang diambil oleh orangtua yang anaknya telah hamil dengan menikahkan anaknya kepada laki-laki yang telah menghamili tersebut. Meski dari segi usia mereka masih terbilang dini, hal ini dilakukan agar menutupi rasa malu keluarga karena itu sudah menjadi aib keluarga dan dengan cara menikahkan anak mereka persoalan KTD tadi menjadi selesai. Menikahkan anak mereka meski masih di usia remaja bukan menjadi persoalan besar, asal bisa menutupi aib keluarga. Meski nanti pernikahan

¹² Nuzha Allasad Alhuzai, "The Adjustment Process of Young Bedouin Women Who Were Child Brides", *Journal of Community Psychology*, (2020).

¹³ Beti Cahyani, "Dinamika Psikologis Perempuan Yang Melakukan Pernikahan Di Usia Dini", *Thesis (Skripsi)*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2015).

¹⁴ Hasan Bustomi, "Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)", *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, (2016).

¹⁵ Fajar Tri Utami, "Penyesuaian Diri Remaja Putri Yang Menikah Muda", *Psikis: Jurnal Psikologi Islami*, Vol. 1, No. 1 (2015), 13.

¹⁶ Simin Montazeri, dkk. "Determinants of Early Marriage from Married Girls' Perspectives in Iranian Setting: A Qualitative Study", *Journal of Environmental and Public Health*, (2016).

mereka gagal di jalan itu persoalan belakangan bagi para orangtua, yang terpenting bisa menutupi aib keluarga dulu.¹⁷

Secara global, masyarakat sebagian besar belum menyadari bahaya kehamilan atau melahirkan pada ibu yang berumur kurang dari 20 tahun sangat beresiko tinggi, bahkan dapat berpengaruh besar hilangnya nyawa seseorang.¹⁸

Faktor yang mendorong adanya pernikahan di usia dini yang ada di desa Padang Sawah ialah: *pertama*, anak perempuan yang ekonomi keluarganya kurang mampu dan lazimnya dijumpai sudah hamil di luar nikah. *Kedua*, faktor pendukung bagi anak laki-laki yang menikah di usia dini lantaran telah menghamili perempuan, lantas orangtuanya si perempuan tidak mau menanggung malu, maka terjadilah proses pernikahan di usia dini.¹⁹ Secara umum, remaja di desa Padang Sawah yang menikah di usia dini, realistiknya masih menjadi tanggung jawab orangtuanya masing-masing. Biasanya sudah ada perjanjian (akad) antara wali laki-laki dengan wali perempuan sampai batas usia tertentu hingga mereka bisa mandiri. Tapi tak jarang juga penulis menjumpai bahwa yang menanggung segala bentuk sandang, pangan dan papan sehari-hari adalah orangtua atau pihak wali laki-laki.²⁰

¹⁷ Aprianti, dkk. "Fenomena Pernikahan Dini Membuat Orang Tua dan Remaja Tidak Takut Mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan", *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, Vol. 13, No. 1, (2018), 62.


¹⁸ Aditya Rizky Dwinanda, dkk. "Hubungan Antara Pendidikan Ibu dan Pengetahuan Responden Dengan Pernikahan Usia Dini", *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, Vol. 10, No.1, (2015), 76.

¹⁹ Yvette Efevbera, dkk. "Girl Child Marriage as a Risk Factor for Early Childhood Development and Stunting", *Social Science and Medicine*, (2017).

²⁰ Wawancara dengan Ilham Riko, selaku Sekretaris Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri, Jumat, tanggal 26 Juni 2020 pukul 14.00 wib.

Diagram 1.1

Yang Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini



Berdasarkan persentasi di atas faktor utama yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini yang terjadi di desa Padang Sawah adalah faktor ekonomi sebanyak 6%, faktor pergaulan bebas sebanyak 64%, faktor pengaruh media 10%, faktor lemahnya kontrol orangtua 10% dan kurangnya pemahaman agama sebanyak 10%.²¹

Kendati demikian, desa Padang Sawah, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar merupakan salah satu desa yang banyak dijumpai anak-anak yang menikah di usia dini, sekitar 1.5% dari jumlah penduduk yang ada. Persentase penduduk desa Padang Sawah saat ini kisaran 2000 orang dan jumlah pernikahan dini ini kian terus meningkat setiap tahunnya disebabkan beberapa faktor yang telah dipaparkan di atas.²²

Idealnya pernikahan itu menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa kedewasaan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan sudah berumur di atas 19 tahun. Menurut Islam idealnya perkawinan tersebut ialah

²¹ Hasil Observasi

²² Wawancara dengan bpk Salman Alharis, selaku Kepala KUA Kecamatan Kampar Kiri, Senin, 07 July 2020 pukul 10.30.

laki-laki ditandai dengan adanya *ihtilām*, yaitu keluarnya sperma. Keluarnya sperma ini, baik itu di waktu tidur melalui mimpi ataupun dengan sengaja. Kalau perempuan, biasanya ditandai dengan keluarnya carai atau darah haid atau juga bisa si perempuan itu hamil (*ihbal*).²³ Dengan ketentuan-ketentuan di atas, apabila telah mencukupi syarat baik dari segi umur maupun dari segi fisik maka telah dinyatakan sudah tidak di bawah umur lagi.²⁴ Kendati demikian, penulis menjadikan acuan dari pengistilahan praktek pernikahan dini ini yaitu berdasarkan UU No 16 tahun 2019 Atas perubahan UU No 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Oleh karena itu, berdasarkan uraian latar belakang di atas penelitian ini penting untuk dikaji lebih lanjut. Penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai implikasi pernikahan dini terhadap pemenuhan hak-hak anak dan menyusunnya ke dalam skripsi yang berjudul “*Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak di Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar*”. Dengan demikian, Penulis dalam melakukan penelitian ini akan fokus pada kajian implikasi pernikahan dini terhadap pemenuhan hak-hak anak dari hasil pernikahan dini.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan merupakan upaya untuk menyatakan secara tersurat pernyataan-pernyataan apa saja yang ingin dicarikan jawabannya. Pembahasan dari latar belakang tersebut, yang telah dipaparkan di atas dapat diambil kesimpulan yaitu dirumuskan menjadi beberapa rumusan masalah, antara lain:

1. Apakah faktor yang mempengaruhi adanya pernikahan dini di desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana implikasi pernikahan dini terhadap pemenuhan hak-hak anak di desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

²³ Annabel Erulkar, 'Early Marriage, Marital Relations and Intimate Partner Violence in Ethiopia', *International Perspectives on Sexual and Reproductive Health*, (2013).

²⁴ Jefri Setyawan, dkk. “Dampak Psikologis Pada Perkawinan Remaja Di Jawa Timur”, *Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 07, No. 02, (2016).

- a. Untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi adanya pernikahan dini di desa Padang Sawah Kecamatan Kamar Kiri Kabupaten Kamar.
 - b. Untuk menerangkan implikasi pernikahan dini terhadap pemenuhan hak-hak anak di desa Padang Sawah Kecamatan Kamar Kiri Kabupaten Kamar menurut Undang-Undang, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan Hukum Islam.
2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian tentang implikasi pernikahan dini terhadap pemenuhan hak-hak anak di Desa Padang Sawah maka penelitian ini mempunyai manfaat antara lain:

- a. Secara teoritis, temuan dalam penelitian ini menjadi landasan ilmu pengetahuan bagi masyarakat dalam mengkaji ilmu agama di bidang ilmu hukum keluarga Islam.
- b. Secara praktis, dapat memberikan pemahaman dan pandangan yang lebih jelas kepada masyarakat khususnya pada masyarakat desa Padang Sawah tentang dampak negatif dari pernikahan dini dalam psikologis anak karena belum cukup usia dalam menjalankan hubungan pernikahan. sehingga tidak ada intervensi terhadap Al-Quran dan Hadis Nabi oleh pihak manapun dengan alasan apapun.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk dapat mempermudah pemahaman pembaca dalam pembahasan skripsi ini dan mendapatkan hasil penelitian yang terstruktur serta sistematis, maka penyusun membuat sistematika pembahasan dengan terstruktur, yaitu sebagai berikut:

BAB I berisi pendahuluan yang membahas latar belakang dari penyusunan skripsi ini. Isi pendahuluan tersebut ialah garis besar dari total keseluruhan pola pikir yang semuanya dituangkan dalam konteks yang jelas dan terstruktur. Kendati demikian, deskripsi penyusunan **BAB I** ini akan diawali dengan latar belakang masalah yang bermuatan tentang alasan pemilihan judul ini. Setelah itu, dilanjutkan dengan rumusan masalah yang tujuannya adalah agar pembahasan ini tajam dan tepat mengenai sasaran serta tidak melebar kemana-kemana, sehingga dapat diharapkan

hasil yang baik dan maksimal, serta tidak lupa pula tujuan dan kegunaan penelitian. Adapun pengembangnya kemudian tampak dalam sistematika penulisan.

BAB II yang di dalamnya memuat tentang kajian pustaka supaya tidak terjadi pengulangan dan penegasan dalam keorisinalan penelitian ini, kemudian dilanjutkan dengan kerangka teori untuk menyusun suatu kerangka berfikir atau pembahasan yang dirasa relevan dengan penelitian ini seperti pengertian nikah dini, faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini, dampak negatif dan positif dari pernikahan dini dan implikasi pernikahan dini terhadap pemenuhan hak-hak seorang anak.

BAB III berisikan metode penelitian yang dimulai dengan jenis penelitian dan pendekatan untuk menjelaskan secara terperinci suatu permasalahan dengan pendekatan ilmiah sosial. Dilanjutkan dengan tempat atau lokasi penelitian guna untuk mengetahui ril di lapangan atau mengetahui sesuatu yang alami terjadi di masyarakat. Setelah itu dilanjutkan dengan informan penelitian atau teknik penentuan informan selanjutnya teknik pengumpulan data guna untuk mengetahui bagaimana pengumpulan data dan cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, selanjutnya keabsahan data guna untuk terjamin keakuratan data, dan terakhir berisikan teknik analisis data untuk mengidentifikasi pola-pola sosial dari gejala atau fenomena yang akan diteliti.

BAB IV berisikan hasil penelitian dan pembahasan mengenai kondisi objek lokasi penelitian serta memaparkan jawaban yang terdapat di rumusan masalah. Yaitu bagaimana bentuk pernikahan dini di desa Padang Sawah dan bagaimana implikasi pernikahan dini terhadap pemenuhan hak-hak anak di desa Padang Sawah. Hasil analisis ini merupakan hasil kesimpulan yang akan ditegaskan pada bab penutup.

BAB V merupakan bab terakhir yang berisi tentang penutup yang meliputi kesimpulan dari setiap bab-bab, saran-saran dan hasil penelitian seperti lampiran-lampiran penelitian yang didokumentasikan diambil dari judul hingga proses pengambilan kesimpulan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KARANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka / Karangka Teori

Sejauh penelusuran penulis belum menemukan penelitian terkait implikasi pernikahan dini terhadap pemenuhan hak-hak anak di desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar. Namun, ada beberapa penelitian yang mirip dengan penelitian terbaru ini, di antaranya:

Bustomi, (2016), pada jurnalnya yang berjudul “Pernikahan Dini dan Dampaknya (Tinjaun Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)”. Jurnal ini membahas konsekuensi pernikahan dini. Pernikahan anak sering kali membawa dampak yang buruk bagi pengantin perempuan, baik secara ekonomi, sosial, maupun psikologis. Sebenarnya praktek pernikahan di usia dini masih menjadi perdebatan baik dari segi hukum Islam maupun terkait undang-undang yang mengatur pernikahan. Pada dasarnya, dalam aturan hukum Islam tidak ada aturan secara signifikan tentang batas usia pernikahan. Di dalam al-Quran hanya ada isyarat bahwa setiap orang yang hendak melaksanakan pernikahan maka hendaknya haruslah sudah dewasa, siap dan mampu, meski indikator dewasa dan kata mampu juga masih menjadi perselisihan di kalangan ulama. Meskipun sudah ada aturan di dalam undang-undang yang mengatur terkait dengan usia perkawinan, namun masih ada juga muda-mudi yang melangsungkan pernikahan dini dengan dalih beragam. Dalam kehidupan berumah tangga bagi pasangan menikah dini ada banyak masalah yang dihadapi dalam hiruk pikuknya menjadi pasangan suami istri. Di antaranya faktor masalah tersebut timbul karena faktor ekonomi, pendidikan, dan lain sebagainya. Tidak semua yang menikah hidupnya bahagia, karena menikah menyatukan dua orang yang memiliki karakter berbeda juga. Terlebih pasangan yang menikah muda, ini akan lebih cenderung adanya faktor percekocokan lantaran kurang dewasanya satu dengan yang

lain. Dalam pernikahan yang belum memiliki kesiapan mental, kedewasaan maka cenderung akan memicu pada kesehatan mental dan psikologis.²⁵

Rahmatiah, (2016), pada jurnalnya yang berjudul “Studi Kasus Pernikahan Di bawah Umur”. Pembahasan dari jurnal ini adalah pernikahan pada usia dini merupakan salah satu faktor meningkatnya jumlah perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, serta kurang matang dalam menghadapi tantangan dalam rumah tangga. Faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan usia muda, meliputi: faktor pergaulan bebas, faktor aktor seksual, faktor kekeluargaan, serta faktor ekonomi karena pada umumnya masalah ekonomi merupakan faktor utama dalam masyarakat begitupun halnya dalam sebuah rumah tangga.²⁶

Rosita, (2016), pada jurnalnya yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda di Kabupaten Probolinggo Berbasis Cluster” Pembahasan dari jurnal ini adalah pernikahan usia dini sangat rentan terhadap perceraian dan sangat beresiko kepada kondisi kesehatan si perempuan. Pelaku pernikahan dini dari segi rahim juga belum siap karena kondisi organ reproduksi belum matang sehingga bisa membahayakan proses kehamilan.²⁷

Mahfudin dan Waqi’ah (2016), pada jurnalnya yang berjudul “Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenap Jawa Timur”. Pembahasan dari jurnal ini adalah pernikahan dini menimbulkan dampak negatif bagi pelakunya, seperti pertikaian suami-istri, ketidaksiapan ekonomi, konflik keluarga sampai berujung ke perceraian. Pertengkaran, percekocokan ataupun pertikaian dalam rumah tangga yang pelakunya adalah suami istri masih akrab didengar pada situasi kapanpun dan oleh siapaun. Permalasahan ini masih banyak yang menganggap sepele, padahal sangat beresiko pada perceraian. Hal ini juga sering terjadi kepada pasangan yang menikah dini. Hal yang lebih buruk lagi adalah

²⁵ Hasan Bustomi, “Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjaun Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 7, No. 2, (2016), 335.

²⁶ Rahmatiah. “Studi Kasus Perkawinan Di Bawah Umur”, *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana & Ketatanegaraan*, Vol. 5, No. 1, (2016).

²⁷ Rosita, Mia. “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Di Kabupaten Probolinggo Berbasis Cluster”, *Swara Bhumi e-Journal Pendidikan Geografis FIS Unesa*, Vol. 4, No. 2, (2016).

pasangan muda-mudi yang menikah di bawah tangan dalam artian menikah secara *sirri*. Memang sah secara agama tapi ketika pasangan tersebut ada pertikaian dan berujung pada perceraian maka perceraian mereka tidak dapat diputuskan ke pengadilan, yang paling dirugikan adalah si perempuannya. Di dalam perceraian, masalah yang muncul tidak hanya dari pasangan suami-istri tersebut saja, namun juga akan berdampak kepada orangtua dan keluarga dari kedua mempelai. Karenanya, jika pernikahan tersebut bahagia dan sakinah terus maka kedua orangtua mereka akan terus senang dan bahagia. Namun sebaliknya, apabila di dalam pernikahan anak mereka mengalami perceraian maka akan timbul rasa kecewa akan keadaan rumah tangga anak-anaknya. Hal ini juga akan memicu terputusnya silaturahmi di antara keluarga tersebut.²⁸

Sulfahmi, (2017), pada jurnalnya yang berjudul “Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Percerain Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba)”. Pembahasan dari jurnal tersebut ialah sebab akibat terjadinya pernikahan dini. Adapun penyebab terjadinya pernikahan dini tersebut ialah para orangtua khususnya dari kalangan orangtua perempuan yang ingin segera menikahkan anaknya agar bisa mengurangi beban keluarga dari segi ekonomi dan banyak juga para orangtua yang tidak paham tentang usia pernikahan yang ideal. Di kampung atupun di desa orangtua kebanyakan hanya lulusan SD tidak memahami hakikat usia pernikahan yang sebenarnya, mereka hanya melihat bahwa anaknya sudah besar sehingga para orangtua berpikiran bahwa anaknya sudah waktunya untuk menikah, sehingga akan muncul berbagai macam masalah di antaranya adalah perceraian.²⁹

Raqib, (2015), pada jurnalnya yang berjudul “Pernikahan Dini dan Lambat: Merampas Hak-Hak Anak”. Pembahasan dari jurnal ini adalah para orangtua yang menikahkan anak-anaknya pada waktunya berarti mereka telah menghormati hak-

²⁸ Agus Mahfudin dan Khoirotul Waki'ah, “Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenap Jawa Timur”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, (2016).

²⁹ Sulfahmi, “Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Percerain Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus) di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba”, *Skripsi*, Makassar: UIN Alauddin, (2017).

hak anak mereka. Namun, orangtua yang menikahkan anaknya di usia dini tentu hal ini telah merampas hak-hak anak mereka. Karena anak mereka masih butuh pendidikan dan belajar lebih sekaligus merampas masa bermain anak dan juga tidak memberikan kesempatan bagi anak-anak mereka untuk mempersiapkan dirinya lebih matang lagi agar benar-benar siap untuk menikah. Tapi, jika terjadi penundaan perkawinan juga tidak baik karena akan memicu masalah terhadap anak-anak bagi kedua mempelai pasangan. Karena nantinya ia akan memiliki anak yang membutuhkan pendidikan dan perhatian. Namun, jika orangtuanya telah tua renta dan lemah, tentunya yang mereka lakukan terhadap anak mereka tidak lagi maksimal.³⁰

Khasanah, (2017), pada jurnalnya yang berjudul “Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini”. Pembahasan dari jurnal ini adalah pernikahan hukumnya sunah bagi yang dapat mengendalikan diri, dan akan menjadi wajib jika antara keduanya sudah tidak dapat mengendalikan diri dan Islam telah menetapkan hukum-hukum preventif agar para pemuda dan pemudi terhindar dari rangsangan dan godaan untuk berbuat maksiat seperti zina. Kemudian pernikahan dini itu memiliki dampak positif dan negatif bagi yang melaksanakan, baik ditinjau dari fisik maupun psikisnya.³¹

Mubasyaroh, (2017), pada jurnalnya yang berjudul “Analisi Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya bagi Pelakunya”, pembahasan dari jurnal ini adalah pernikahan di usia dini pada remaja pada dasarnya berdampak pada segi fisik maupun biologis remaja. Wanita remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia ketika hamil. Akibatnya, di saat melahirkan akan beresiko pada kematian ibu dan bayi. Di sisi lain juga memiliki dampak psikologis bagi pelakunya. Bila dianalisis, dampak buruk pada pernikahan dini lebih banyak daripada dampak positifnya. Oleh karenanya, perlu adanya komitmen dari pemerintah dalam menekan angka pernikahan usia dini di Indonesia. Pernikahan

³⁰ Moh Raqib, “Pernikahan Dini dan Lambat: Merampas Hak-Hak Anak”, *Jurnal Studei Gender & Anak*, Vol. 5, No. 2, (2015).

³¹ Uswatun Khasanah, “Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini”, *Terampil: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, Vol. 1, No. 2, (2017), 318.

dini bisa menurunkan Sumber Daya Manusia Indonesia karena terputusnya kesempatan mereka untuk memperoleh pendidikan. Dampaknya, kemiskinan semakin banyak dan terjadi di mana-mana serta beban negara juga semakin menumpuk. Oleh karena itu usaha yang tepat adalah pemerintah mencanangkan program wajib belajar 12 tahun dengan syarat pemberian bantuan dan biaya gratis bagi siswa kurang mampu dan siswa berprestasi.³²

Lontoh, (2015) pada jurnalnya yang berjudul “Analisis Yuridis Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia”. Pembahasan dalam jurnal ini adalah dalam Islam pernikahan umumnya ialah perbuatan suci. Perbuatan suci ini ialah ikatan antara suami dan istri dengan akad ijab kabul yang sah dan tidak ada paksaan dari pihak manapun yang dapat memenuhi perintah dan anjuran dari Allah. Pernikahan yang dimaksud juga ikatan laki-laki dan perempuan yang hidup berkeluarga dan bererabat tetangga yang berjalan dengan baik sesuai dengan anjuran agama. Oleh karena itu, jika kita melihat dari tujuan pernikahan ialah dengan memberikan perhatian dan memberikan perlindungan antar kedua belah pihak (suami dan istri). Dalam pasangan yang menikah juga akan menambah keluarga dan kerabat karena memang menikah tidak hanya menyatukan dua insan saja tapi menyatukan dua keluarga besar sekaligus. Hak dan kewajiban bagi suami atau istri adalah hak dan kewajiban yang muncul karena adanya hubungan pernikahan antar mereka.³³

Suratno (2015) pada jurnalnya yang berjudul “*Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Tki Di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis Dan Realita*”. Pembahasan dalam jurnal ini adalah suami atau istri yang bekerja sebagai TKI di desa Tresnorejo. Meski fenomena suami atau istri yang bekerja sebagai TKI bukan lagi masalah baru yang terjadi di desa Tresnorejo namun, masih hangat untuk di perbincangkan. Adapun faktor yang menjadikan suami atau istri tersebut bekerja sebagai TKI ialah mereka ingin meningkatkan

³² Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya”, *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Islam dan Hukum*, Vol. 7, No. 2, (2017), 409.

³³ Lontoh Ardika, “Analisis Yuridis Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 3, No. 2, (2015), 121.

kesejahteraan ekonomi di dalam rumah tangga mereka. Hal ini di karenakan pendapat suami yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga meski istri telah membantunya. Suami atau istri di desa Tresnorejo kebanyakan bekerja sebagai petani dan usaha tudung capping yang penghasilannya belum mencukupi kebutuhan rumah tangga. Dalam Islam suami memiliki kewajiban untuk memberikan hak kepada istri berupa sandang, pangan dan papan. Begitu juga dengan anak-anaknya, seorang ayah harus memberikan nafkah dan pendidikan. Dalam Islam tidak melarang kepada perempuan atau istri untuk membantu dalam bekerja agar bisa menolong suaminya agar bisa mencukupi keperluan sehari-hari. Dengan dalih, istri bekerja sebagai sukarela dan tidak ada paksaan dari suaminya. Untuk menjadi TKI memang tidak di larang oleh agama, hal ini didasarkan kepada mudharat maupun maslahat itu seimbang dan benar-benar di butuhkan oleh keluarganya. Namun yang perlu di ingat, hal tersebut juga memiliki dampak negatif bagi keluarga mereka. Di antara dampak negatif tersebut ialah terjadinya perselingkuhan dan anak menjadi terlantar.³⁴

Tsany, (2015), pada jurnalnya yang berjudul “Trend Pernikahan Dini di Kalangan Remaja (Studi Kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012)” pembahasan dari jurnal ini adalah di dalam al-Quran dan Sunnah baginda nabi telah menegaskan bahwa pernikahan merupakan hubungan antara laki-laki dengan perempuan dalam suatu ikatan yang kuat dan terhormat. Dalam kehidupan manusia, pernikahan selalu diatur sedemikian rupa melalui agama, adat istiadat, maupun norma yang berlaku dalam masyarakat. Mengacu pada undang-undang perkawinan pada pasal 7 UU no. 1 tahun 1974 telah menetapkan bahwa umur untuk menikah bagi seorang laki-laki ialah sekurang-kurangnya 19 tahun dan untuk perempuan 16 tahun. Pernikahan dini yang terjadi antara Kabupaten Gunungkidul menunjukkan bahwa Gunungkidul memiliki angka pernikahan dini yang lebih besar dibandingkan dengan kabupaten yang lainnya. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan agama dan pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan

³⁴ Dwi Suratno, “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Tki Di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis Dan Realita”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 8, No. 1, 2015 M/1436 H, 76.

masih kental dengan kepercayaan agama masing-masing tentang hukum pernikahan. Dari penelitian tersebut juga ditemukan adanya bias gender dalam masyarakat.³⁵

Munawwaroh, (2016), pada jurnalnya yang berjudul “Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau Dari Hukum Islam”, pembahasan dari jurnal ini adalah faktor penyebab terjadinya pernikahan usia dini di Kecamatan Seberang Ulu I, yakni: faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor kemauan sendiri serta faktor pergaulan bebas. Sedangkan dampak-dampak pernikahan usia dini, yakni: pertama, pernikahan usia dini banyak berdampak bagi pelaku, orangtua, maupun bagi anak yang dilahirkannya. Menurut Hukum Islam pernikahan usia dini tidak ada larangan. Islam hanya mengatur dan menetapkan baliqh sebagai syarat sahnya sebuah pernikahan. Sedangkan dalam undang-undang pernikahan menetapkan boleh melangsungkan pernikahan bila sudah mencapai 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita. Dan bila ingin menikah maka ada dispensasi dari pengadilan. Kemudian bagi yang melanggar peraturan pernikahan dini maka akan mendapat sanksi pidana dan denda uang sebanyak 6 juta rupiah.³⁶

Dari penelitian-penelitian di atas berkesimpulan hanya mengarah kepada dampak yang dialami keluarga yang melangsungkan pernikahan dini dalam kehidupan sosial dan hanya mengarah kepada faktor yang mendukung berlangsungnya pernikahan dini. Kemudian penelitian yang paling mirip dengan penelitian penulis terbaru ini adalah penelitian Bustomi, (2016), pada jurnalnya yang berjudul “Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjau Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam dan Hukum Perkawinan Indonesia)”. Kendati demikian, peneliti terbaru ini akan fokus kepada implikasi dari pernikahan dini terhadap pemenuhan hak-hak anak setelah proses pernikahan. Dengan demikian, Penelitian terbaru ini penting untuk dikaji lebih lanjut karena akan memberikan informasi

³⁵ Fitriana Tsany, “Trend Pernikahan Dini Dikalangan Remaja (Studi kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012”, *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 9, No. 1, (2015).

³⁶ Siti Munawwaroh, “Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau Dari Hukum Islam” , *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol. 5, No. 1, (2016).

tentang bagaimana cara suami dalam memenuhi kebutuhan hak-hak istri yang telah menikah dini.

B. Landasan Teori

1. Pengertian pernikahan

Secara bahasa kata nikah memiliki beberapa pengertian yaitu bersatu, berkumpul, bersetubuh, dan akad. Sedangkan pengertian nikah secara istilah yaitu; *Pertama*, menurut imam Syafi'I, nikah ialah akad yang denganya menjadikan halal hubungan intim (seksual) antara laki-laki dengan perempuan. *Kedua*, menurut imam Hanafi, nikah ialah akad yang menjadikan halal hubungan seksual seorang pria dengan wanita. *Ketiga*, menurut imam Malik, nikah ialah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan bersetubuh, bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada dalam diri perempuan dengan syarat yang boleh menikah denganya. *Keempat*, menurut imam Hanafi, nikah ialah akad atau nikah untuk membolehkan manfaat dan bersenang-senang dengan perempuan.³⁷

Perkawinan tidak hanya di atur oleh agama ataupun adat tapi juga di bahas dan diatur oleh undang-undang, adapun undang-undang yang membahas terkait dengan pernikahan yaitu undang-undang nomor 16 tahun 2019 perubahan atas undang-undang nomor 1 tahun 1974, di dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.³⁸

Dari pengertian-pengertian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat (sakral) yang mengandung ketentuan-ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah dan kata-kata

³⁷ Eddy Fadlyana dan Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya", *Sari Pediatri*, (2016).

³⁸ Fauzie Rahman, dkk, "Kajian Budaya Remaja Pelaku Pernikahan Dini Di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan", *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia Universitas Hasanuddin*, (2015).

yang sama dengan untuk membina rumah tangga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.

2. Syarat dan Rukun Nikah³⁹

Seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan, hendaknya seseorang tersebut mengetahui terlebih dahulu hal-hal dasar terkait dengan pelaksanaan pernikahan tersebut. Di antaranya hal mendasar yang harus di ketahui mempelai wanita dan pria adalah terkait dengan syarat dan rukun-rukun nikah. Adapun syarat dan rukun nikah adalah:

- a. Calon pengantin laki-laki dan syaratnya
 - 1). Agamanya Islam
 - 2). Pria
 - 3). Orangnya jelas
 - 4). Bisa memberikan persetujuan
 - 5). Tidak ada halangan untuk menikah.
- b. Calon pengantin perempuan dan syaratnya
 - 1). Bergama Islam
 - 2). Wanita
 - 3). Orangnya Jelas
 - 4). Bisa diminta persetujuan
 - 5). Tidak ada halangan untuk menikah.
- c. Wali nikah dan syaratnya
 - 1). Pria
 - 2). Dewasa
 - 3). Mempunyai hak perwalian
 - 4). Tidak ada halangan untuk menikah.
- d. Saksi nikah dan syaratnya
 - 1). Minimal dua orang pria

³⁹ Latour Bruno, "Pernikahan Dini", *Journal of Chemical Information and Modeling*, (2019).

- 2). Datang pada saat ijab qabul
- 3). Bisa mengerti maksud akad
- 4). Agama Islam
- 5). Dewasa

e. Ijab Kabul dan syaratnya

- 1). Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- 2). Adanya pernyataan menerima dari calon mempelai pria
- 3). Memakai kata-kata nikah
- 4). Antara ijab dan kabul bersambungan
- 5). Antar ijab dan kabul jelas maknanya
- 6). Orang yang terkait ijab kabul tidak sedang ihram
- 7). Majelis ijab kabul minimal harus dihadiri empat orang

Syarat dan rukun pernikahan di atas wajib terpenuhi, apabila tidak lengkap atau ada yang kurang maka pernikahan yang dilangsungkan tersebut tidak sah, tentunya semua syarat dan rukun di atas wajib hukumnya terlaksana. Adapun syarat dan rukunnya di hilangkan maka pernikahannya *fadis* yaitu pernikahan yang tidak memenuhi syarat untuk menikah, sedangkan pernikahan yang batil ialah pernikahan yang tidak terpenuhi rukunnya. Jangan sampai nikahnya tidak sah di karenakan tinggal syarat dan rukun di atas.⁴⁰

3. Dasar Hukum Perkawinan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam

Persoalan nikah juga telah diatur oleh negara, tujuannya adalah untuk ketertiban administrasi dan mengatur perkawinan yang dilaksanakan oleh negara tersebut. Di negara kita Indonesia pernikahan juga diatur oleh undang-undang hal

⁴⁰ Zainul Anwar dan Maulida Rahmah, "Psikoedukasi Tentang Risiko Perkawinan Usia Muda Untuk Menurunkan Intensi Pernikahan Dini Pada Remaja", *Psikologia: Jurnal Psikologi*, (2017).

itu dijadikan dasar hukum pernikahan menurut hukum positif. Adapun dasar pernikahan yang masih berlaku sampai sekarang ini ialah:⁴¹:

- a. Buku I dari kitab Undang-undang Hukum Perdata, yaitu Bab IV sampai dengan Bab IX.
- b. Undang-undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.
- c. Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- d. Undang-Undang No. 16 tahun 2019 tentang perkawinan.
- e. Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang perubahan dan tambahan Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi pegawai negeri sipil.
- f. Instuksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (pasal 1-170 KHI).

Karenanya, perkawinan bukanlah semata-mata terkait urusan keperdataan saja, melainkan ada juga hubungannya dengan agama. Maka dari itu, di dalam Islam sendiri mengatur tentang dasar hukum pernikahan, yaitu menurut Al-Quran dan As-Sunah. Adapun dalil pernikahan dalam Al-Quran ialah⁴²:

- 1). Dalil Al-Quran Allah SWT berfirman dalam surat An-Nisa Ayat 3 sebagai berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنًا
وَتِلْثًا وَرُبْعًا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا
تَعُولُوا

⁴¹ Ira Nurmala Intan Arimurti, "Analisis Perkawinan Dini", *Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso*, (2017).

⁴² Wulandari dan Sarwititi Sarwoprasodjo, "Pengaruh Status Ekonomi Keluarga Terhadap Motif Menikah Dini Di Perdesaan", *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, (2015).

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. An-Nisa/4 : 3)

Dalam istilah lain, menurut Al-Qur’an surat Al-A’raaf ayat 189 berbunyi:

هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفًا فَمَرَّتْ بِهِ ۖ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَتَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ ﴿١٨٩﴾

Artinya: “Dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar Dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah Dia merasa ringan (Beberapa waktu). kemudian tatkala Dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: Sesungguhnya jika Engkau memberi Kami anak yang saleh, tentulah Kami termasuk orang-orang yang bersyukur”. (QS. Al-A’raf/7 : 189)

Dengan demikian, pernikahan ialah hubungan yang menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anak-anak serta orang tua agar tercapai suatu kehidupan bahagia, tenang, adem ayem (*sakinah mawaddah wa rahmah*).⁴³

2). As-Sunah

Dalam hadis juga di sebutkan, yang diriwayatkan dari Abdullah bin Mas’ud r.a dari Rasulullah yang bersabda;

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

⁴³ Beteq Sardi, "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali", *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, (2016).

Artinya: “*Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki itu hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali bahunya*”. (H.R. Bukhari-Muslim).

4. Pernikahan dini

Pernikahan dini di dalam undang-undang tidak ditemukan istilah pengertian pernikahan dini atau pernikahan di bawah umur, istilah ini muncul setelah adanya undang-undang No 16 Tahun 2019 perubahan atas undang No 1 Tahun 1974 yang mengatur tentang pernikahan. Di dalam UU tersebut diterangkan bahwa pernikahan hanya diizinkan oleh negara jika pihak laki-laki dan perempuan sama-sama telah berusia di atas 19 tahun.⁴⁴ Jadi menurut undang-undang dikatakan pernikahan dini ialah apabila salah satu atau kedua calon mempelai berusia di bawah 19 tahun. Pernikahan dini boleh saja di langsunjkan dan dibolehkan oleh negara dengan syarat dan ketentuan yang ketat dan meminta dispensasi ke pengadilan. Pernikahan di usia dini atau menikah muda dapat juga di istilahkan dengan menikah dengan usia yang belum mencapai usia minimal dalam pernikahan, dalam artian mereka masih dalam keadaan kehidupan yang belum mapan secara psikis dan psikologi.⁴⁵

Dalam kemajemukan masyarakat yang tingkat pendidikan yang tidak memadai, terutama masyarakat pedesaan tidak begitu paham persoalan pernikahan menurut Islam, apalagi menurut hukum positif yang tertera dalam undang-undang. Ada sebagian adat atau kebiasaan leluhur suatu masyarakat yang ingin menikahkan anak gadisnya sesegera mungkin. Meski usia belum ideal dan masih dini, hal ini tidak menjadi persoalan bagi sebagian besar orangtua di pedesaan yang kurang ilmu pengetahuan. Meski undang-undang telah menetapkan usia pernikahan bagi laki-laki dan perempuan yang ideal tapi, tidak serta-merta undang-undang menutup celah itu semua. Bagi masyarakat atau orangtua yang ingin menikahkan anaknya

⁴⁴ Martyan Mita Rumekti dan V. Indah Sri Pinasti, "Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu", *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, (2016).

⁴⁵ Rini Meiandayati, dkk. "Kejadian Pernikahan Usia Dini Berdasarkan Karakteristik Dan Sosial Budaya Di Desa Cipacing Kecamatan Jatiningor Kabupaten Sumedang Tahun 2014", *Jurnal Sistem Kesehatan*, (2018).

secara dini atau belum mencapai batas usia minimum maka, orangtua yang hendak menikahkan anaknya secara dini bisa meminta dispensasi ke pengadilan, diizinkan atau tidaknya tergantung persyaratan yang diminta serta alasannya, sehingga hakim akan memeriksa dan memutuskan.⁴⁶

Begitu juga dengan fiqih munakahat yang secara normatif membolehkan adanya praktek pernikahan di usia dini. Terlebih dahulu sebelum melangsungkan pernikahan dini hendaknya mempelai laki-laki dan pria serta orangtua harus mempertimbangkan terkait *maslahat* dan *mudharat* nya agar pernikahan yang akan di langungkan bisa menjadi keluarga *sakinah mawaddah wa rrahmah*. Di setiap negara istilah pernikahan dini tidak sama tergantung kebijakan suatu negara tersebut. Begitu juga dengan batas minimum pernikahan, di setiap negara ada berbeda-beda batas minumumnya. Jika dibandingkan batasan calon mempelai di setiap negara muslim, Indonesia secara definitif tidak pada posisi tertinga dan tidak pula di posisi terendah. Berikut adalah data batas usia minimum untuk menikah di negara-negara Islam⁴⁷:

Tabel 2.1
Perbandingan batas usia menikah di Negara-negara muslim

No	Negara	Usia Laki-Laki	Usia Perempuan
1	Aljazair	21 Tahun	18 Tahun
2	Bangladesh	21 Tahun	18 Tahun
3	Mesir	18 Tahun	16 Tahun
4	Indonesia	19 Tahun	19 Tahun
5	Irak	18 Tahun	18 Tahun
6	Jordania	16 Tahun	15 Tahun
7	Libanon	18 Tahun	17 Tahun

⁴⁶ Fauziatu Shufiyah, "Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya", *Jurnal Living Hadis*, (2018).

⁴⁷ Beteq Sardi, "Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau", *EJournal Sosiatri-Sosiologi*, (2016).

8	Libya	18 Tahun	16 Tahun
9	Malaysia	18 Tahun	16 Tahun
10	Maroko	18 Tahun	15 Tahun
11	Yaman	15 Tahun	15 Tahun
12	Pakistan	18 Tahun	16 Tahun
13	Somalia	18 Tahun	18 Tahun
14	Yaman Selatan	18 Tahun	16 Tahun
15	Suriah	18 Tahun	17 Tahun
16	Tunisia	19 Tahun	17 Tahun

Menurut Undang-undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan dinyatakan, bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian.⁴⁸ Kendatinya, usia perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa kedewasaan seorang anak laki-laki dan seorang anak perempuan sudah berumur 19 tahun.⁴⁹

Dalam pasal 1 Undang-Undang No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dinyatakan⁵⁰:

- a. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

⁴⁸ Dian Yusuf Effendi, "Batasan Minimal umur Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (studi tinjauan UU No. 1 Th 1974)", *Thesis: Skripsi*, Jepara: Universitas Islam Nahdatul Ulama, (2015).

⁴⁹ Dikuti dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>, diakses pada hari Minggu, tanggal 12 July 2020, Pukul; 00.48 Wib.

⁵⁰ M. Ibadurrahman, "Perkawinan Usia Dini Dalam Prespektif Undang – Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kaliwungu Kab. Kendal)", *Skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, (2020).

- b. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal, sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
- c. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Pasal 26 No.23 tahun 2002 disebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; dan c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.⁵¹

Undang-undang perlindungan anak di atas menunjukkan pentingnya mempersiapkan kematangan bagi anak yang akan menikah. Karena itu bagian dari haknya untuk hidup *sakinah mawaddah warahmah* pada masa mendatang dan itu perlu direspon oleh undang-undang perkawinan, KHI maupun Keputusan Menteri Agama (KMA).

Lain halnya dengan pendapat Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menegaskan bahwa usia suatu pernikahan ialah usia seseorang yang di anggap telah mampu secara fisik dan mental untuk bisa melangsungkan suatu pernikahan. Karena pernikahan tidak cukup soal cinta saja, namun lebih dari itu karena ini erat kaitannya dengan masa depan anak. Pernikahan yang di laksanakan oleh seseorang yang pada umumnya belum mencapai minimal batasan usia pernikahan yang telah di tetapkan, maka ini yang di sebut dengan pernikahan dini. Para fuqaha dan ahli hukum Islam berbeda pendapat terkait menyikapi batasan usia seseorang boleh melangsungkan pernikahan. Rasulullah Saw menganjurkan, seseorang untuk menikah ketika ia telah dalam keadaan *al-ba'ah* (mampu)⁵²:

⁵¹ *Ibid*

⁵² Ali Imron, *Op.cit*, 255

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang memiliki kemampuan, maka nikahilah, karena itu dapat lebih baik menahan pandangan dan menjaga kehormatan. Dan siapa yang tidak memiliki itu hendaklah ia selalu berpuasa, sebab puasa itu merupakan kendali bahinya”. (H.R. Bukhari-Muslim).

Menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) pernikahan di usia dini ialah pernikahan yang di lakukan seseorang yang salah satu dari kedua atau kedua calon pengantin belum baligh dan secara psikis juga belum siap untuk melangsungkan tanggungjawab berumah tangga, meski syarat dan rukun dalam Islam sudah terpenuhi. MUI memberikan arti *al-ba'ah* dengan usia baligh. Meski kata-kata baligh ini sifatnya masih kualitatif dan sangat relatif bagi setiap orang, namun hal ini menjadi tolak ukur yang relevan. Para ahli hukum Islam telah merumuskan kriteria baligh di dasarkan pada⁵³:

- a. Laki-laki, ditandai dengan *ihtilam*, yakni keluarnya sperma baik diwaktu tidur melalui mimpi ataupun terjaga.⁵⁴
- b. Perempuan, ditandai dengan keluarnya cairan haid atau perempuan itu hamil (*ihbal*).
- c. Jika tidak terdapat indikasi-indikasi tersebut maka baligh ditentukan berdasarkan usia.

Tabel 2.2

Perbandingan Usia Anak⁵⁵

No	Undang-Undang	Batas Usia Anak
----	---------------	-----------------

⁵³Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terjemahan (Bandung; PT Al-Ma'arif, Cet-4, Jilid-VII, 1996), 51.

⁵⁴ James K. McNulty dan Laura Widman, "Sexual Narcissism and Infidelity in Early Marriage", *Archives of Sexual Behavior*, (2014).

⁵⁵ Mayadina Rohmi Musfiroh, "Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia", *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 8, No. 2 (2016), 66-67.

1.	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Janin dalam kandungan sampai usia 21 tahun atau pernah kawin (Pasal 330 KUHPerdata)
2.	Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak	Usia 21 tahun atau pernah kawin (Pasal 1 poin 2)
3.	Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak	18 tahun (Pasal 1)
4.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Usia 18 tahun atau pernah menikah (Pasal 1 poin 5)
5.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan	18 tahun (Pasal 1 poin 26)
6.	Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional	23 tahun, sudah bekerja, atau telah menikah (Pasal 41)
7.	Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris	Usia 18 tahun atau telah menikah (Pasal 39)
8.	Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Jo Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2006 tentang Pajak Penghasilan	Usia 18 tahun atau telah menikah (penjelasan Pasal 8 ayat 2)
9.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	17 tahun atau pernah kawin (Pasal 63)
10.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan	18 tahun atau telah kawin (Pasal 4)

11.	Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	Janin dalam kandungan sampai usia 18 tahun (Pasal 1 poin 5)
12.	Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan DPR, DPD, DPRD	17 tahun atau pernah kawin (Pasal 1 poin 22)
13.	Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden	17 tahun atau pernah kawin (Pasal 1 poin 21)
14.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pornografi	Usia 18 tahun (Pasal 1 poin 4)
15.	Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik	17 tahun atau pernah kawin (Pasal 14)
16.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya	17 tahun (Pasal 81)
17.	Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak	Minimal 12 tahun dan maksimal 18 tahun (Pasal 1 poin 3)
18.	Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Janin dalam kandungan sampai usia 18 tahun (Pasal 1 poin 1)

Tabel 2.3

Kriteria Baligh menurut Ulama Mazhab⁵⁶

No	Mazhab Hukum	Kreteria Baligh
----	--------------	-----------------

⁵⁶ Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya", *Yudisia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, (Desember 2016).

1	Mazhab Syafi'i	<p>Laki-laki dan perempuan:</p> <p><i>Laki-laki:</i> Usia anak genap 15 tahun <i>qamariyah</i>, dan atau keluarnya air mani (minimal umur 9 tahun), tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan.</p> <p><i>Perempuan:</i> haid, dan atau hamil Usia rata-rata laki-laki dan perempuan 15 tahun. .⁵⁷</p>
2	Mazhab Maliki	<p>Laki-laki dan perempuan:</p> <p>Keluar air mani baik keadaan tidur atau terjaga, tumbuhnya rambut kasar di sekitar kemaluan, tumbuhnya rambut di ketiak, indra penciuman hidung menjadi peka, dan perubahan pita suara. umur 18 tahun berjalan atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun. Perempuan: haid, dan atau hamil. Usia rata-rata laki-laki dan perempuan 18 tahun</p>
3	Mazhab Hanafi	<p>Laki-laki:</p> <p>Berumur minimal 12 tahun, dan atau <i>ihtilam</i> (Keluarnya air mani) karena bersetubuh atau tidak, dan atau menghamili wanita usia rata-rata 18 tahun</p> <p>Perempuan:</p> <p>Haid , dan atau hamil berumur minimal 9 tahun usia rata-rata 17 tahun</p>
4	Mazhab Hanbali	Sama dengan mazhab Syafi'iyah

Sedangkan, Menurut Ibn Hazm, perkawinan anak perempuan yang masih di bawah umur hukumnya diperbolehkan,⁵⁸ sedangkan perkawinan anak laki-laki

⁵⁷ Ahmad Asrori, "Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim", *Al-Adalah*, Vol. 12, No. 2, (2015).

⁵⁸ "Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Nomor 1 Tahun 1974", *Lex Privatum*, (2013).

yang masih di bawah umur dilarang. Alasan yang dijadikan dasar oleh Ibn Hazm adalah zhahir hadis yang menguraikan pernikahan Aisyah:

عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت سبع سنين (قال سليمان: أو ست)، ودخل بي وأنا بنت تسع. (رواه أبو داود).

Artinya: Dari Aisyah berkata: “*Rasulullah saw telah menikahiku dan aku anak usia tujuh tahun. (Menurut riwayat Sulaiman: atau berusia enam tahun). Dan Rasulullah menggauliku ketika aku berusia sembilan tahun*” (Hadis riwayat Abu Daud).

Oleh karenanya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan harus meminta izin kepada kedua orangtua atau walinya. Kemudian jika laki-laki dan perempuan yang menikah dini (sesuai dengan yang telah di paparkan di atas) maka harus meminta dispensasi kepada pengadilan berdasarkan putusan hakim atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orangtua pihak laki-laki atau perempuan.⁵⁹

Dengan demikian, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya hukum Islam sendiri tidak secara mutlak mengatur batasan usia dalam melangsungkan pernikahan. Hanya saja al-Quran mengisyaratkan pernikahan harus didasari mampu dan siap, meski hal ini masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Sedangkan dalam hukum positif khususnya Undang-Undang di Indonesia telah mengatur batasan-batasan usia pernikahan yaitu dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

5. Usia Ideal Menikah

Pernikahan adalah menyatukan dua insan dalam sebuah ikatan atau mempersatukan antara pria dengan wanita untuk membangun keluarga atau rumah tangga yang baik, tentram, adem, ayem dan harmonis. Agar semua itu terlealisasikan dengan baik tentu akan ada banyak faktor yang mendukung agar

⁵⁹ Ana Latifatul Muntamah, dkk. “Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)”, *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Volume. 2, Nomor. 1, (2019).

terlealisasi sesuai dengan harapan semua pihak. Salah satu faktor pendukung tersebut ialah terkait dengan usia pernikahan. Yang mana usia sangat berperan aktif dalam menciptakan keluarga yang harmonis, hal ini di karenakan terkait dengan kesiapan seorang anak dari segi sikis dan psikis. Usia yang cukup atau ideal untuk menikah di anggap sudah matang dan siap dari segi sikis dan psikisnya. Tidak hanya kematangan atau kesiapan sikis dan psikis saja, tapi pernikahan juga harus memantapkan mental dan matang psikologisnya. Dalam hal ini, usia seseorang yang melangsungkan pernikahan dalam usia masih dini dapat mengakibatkan tingginya angka perceraian. Hal ini di dasarkan pada kurangnya kesadaran dan rasa tanggung jawab dalam berumah tangga.⁶⁰

Banyak orang mengabaikan persoalan usia dalam melangsungkan pernikahan, padahal penentuan usia untuk melangsungkan suatu pernikahan sangatlah penting. Hal ini bertujuan untuk keharmonisan rumah tangga mereka dan jauh dari percekcoan yang berakibat perceraian. Dalam undang-undang juga telah di jelaskan bahwa seseorang yang telah masak jiwa raganya cenderung lebih bertanggung jawab dan perkawinannya akan lebih baik dan bisa mempunyai keturunan yang sehat. Perempuan yang menikah di usia dini, secara kematangan rahim belum siap untuk di buahi dan akan beresiko keguguran atau dampak buruk lainnya. Meski undang-undang no 16 tahun 2019 telah menetapkan usia pernikahan 19 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk pria, tapi undang-undang sangat menyarankan agar pernikahan di laksanakan oleh suami atau istri di usia 21 tahun ke atas. Karena usia 21 tahun di anggap telah masak jiwa dan raganya dan sudah bisa di katakana pernikahan di usia yang ideal.⁶¹

Praktek pernikahan di usia yang masih dini secara teori masih sangat rawan dengan *problem*, hal ini di karenakan di dalam diri seseorang remaja masih sangat labil dalam melakukan sesuatu (bertindak). Emosional dalam diri seseorang yang masih remaja belum terbentuk baik dan matang, hal ini karena emosionalitas remaja

⁶⁰ Nub Raj Bhandari. "Early Marriage in Nepal: Prospects for Schoolgirls", *Journal of International Women's Studies*", Volume-20, Issue-2, (2019), 2.

⁶¹ Dian Latifiani. "The Darkest Phase For Family: Child Marriage Prevention And Its Complexity In Indonesia", *JILS: Journal of Indonesia Legal Studies*, Volume-4, Issue-2, (2019), 249.

berada di antara emosionalitas anak-anak dan orang dewasa. Selain dari sudut pandang emosionalitas dari sudut pandang lainpun juga tidak begitu baik, misalnya dari sudut pandang kesehatan. Kesehatan sangat berpengaruh pada seseorang yang melangsungkan pernikahan di usia dini, terutama pada kesehatan si wanitanya. Ini semua karena si wanita kemungkinan akan hamil padahal usianya masih muda tentu ini akan sangat beresiko tinggi saat melahirkan, bisa jadi bayi yang di lahirkan cacat atau bahkan kematian pada ibu atau anak.⁶²

Carlot Buhlerr Comenius dalam bukunya membagi usia pertumbuhan seorang anak. Adapun pembagian tersebut menurut Carlot Buhlerr Comenius ialah antara lain; masa vital 0-2 tahunan, masa kanak-kanak 2-6 tahunan, masa sekolah atau pendidikan 6-12 tahun, masa remaja 12-18 tahunan dan masa dewasa adalah 21-24 tahun. Nah, dari pembagian usia tersebut kita semua bisa melihat bahwa secara teori usia dewasa minimumnya adalah 21 tahun, hal ini dikarenakan dalam diri seseorang dewasa umumnya telah menunjukkan tanda kematangan jasmani dan rohani.⁶³

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) menganjurkan kepada masyarakat bahwa usia yang ideal atau yang pas untuk melangsungkan pernikahan ialah berada di usia 20-25 untuk wanita dan usia 25-30 untuk laki-laki. Jika kita merujuk pada acuan BKKBN tersebut, maka secara teori kemungkinan terbesarnya seseorang yang hendak membentuk sebuah keluarga yang harmonis bisa terwujud, karena dari segi kematangan usia sudah dewasa. Hal ini sangat memungkinkan untuk kematangan emosional, kesiapan untuk bertanggungjawab, potensi ekonomi baik karena sudah mampu untuk bekerja, kematangan dari bertindak serta berfikir sudah bisa dengan bijak. Alangkah baiknya seseorang yang hendak melangsungkan suatu perkawinan benar-benar sudah masak jiwa raganya dan juga pas dari segi usia, sehingga usia pernikahan yang ideal

⁶² Hardiani dan Junaidi. "Determinants Of Early Marriage And Model Of Maturing Marriage Age Policy: A Case In Jambi Province, Indonesia", *Innovative Issues and Approaches in Social Sciences*, Vol. 11, No. 1, (2018).

⁶³ Nurhayati Agtikasari, dkk. "The Contextual Effect of Social Norm on Early Marriage Among Young Women in Lampung: A Multilevel Analysis Evidence" *Journal of Maternal and Child Health*, Vol-4, No-1, (2019).

kemungkinan terburuknya akan bisa di hindarkan dan bisa membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah.⁶⁴

6. Teori Implikasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) makna kata implikasi adalah keterlibatan atau suasana terlibat. Sehingga setiap kata imbuhan berasal dari implikasi seperti kata berimplikasi atau mengimplikasikan yakni berarti membawa jalinan keterlibatan atau melibatkan dengan suatu hal.⁶⁵

Implikasi Menurut Para Ahli Adalah Menurut Islamy (2003, 114-115), implikasi adalah segala sesuatu yang telah dihasilkan dengan adanya proses perumusan kebijakan. Dengan kata lain implikasi adalah akibat-akibat dan konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkan dengan dilaksanakannya kebijakan atau kegiatan tertentu.⁶⁶

Menurut Winarno (2002:171-174): Setidaknya ada lima dimensi yang harus dibahas dalam memperhitungkan implikasi dari sebuah kebijakan. Dimensi-dimensi tersebut meliputi: *Pertama*, implikasi kebijakan pada masalah-masalah publik dan implikasi kebijakan pada orang-orang yang terlibat. *Kedua*, kebijakan mungkin mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan atau kelompok-kelompok diluar sasaran atau tujuan kebijakan. *Ketiga*, kebijakan mungkin akan mempunyai implikasi pada keadaan-keadaan sekarang dan yang akan datang. *Keempat*, evaluasi juga menyangkut unsur yang lain yakni biaya langsung yang dikeluarkan untuk membiayai program-program kebijakan publik. *Kelima*, biaya-biaya tidak langsung yang ditanggung oleh masyarakat atau beberapa anggota masyarakat akibat adanya kebijakan publik.⁶⁷

Menurut Silalahi (2005: 43), implikasi adalah akibat yang ditimbulkan dari adanya penerapan suatu program atau kebijakan, yang dapat bersifat baik atau tidak

⁶⁴ Meylsa Rima Kamilda, et. al. "Biopsychosocial Determinants of Early Marriage in Wonogiri District, Central Java: A Logistic Regression", *Journal of Maternal and Child Health*, Vol 4, No 3, (2019).

⁶⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online

⁶⁶ Dikutip dari <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-implikasi/> diakses pada hari Jumat, tanggal 25 Desember 2020, pukul: 09.45 Wib

⁶⁷ *Ibid.*

terhadap pihak-pihak yang menjadi sasaran pelaksanaan program atau kebijaksanaan tersebut.

Macam Macam Implikasi ialah implikasi terdiri atas beberapa jenis, dilihat dari penggunaannya yaitu terdiri atas beberapa jenis diantaranya; implikasi teoritis, implikasi manajerial, implikasi metodologi dan implikasi lainnya.⁶⁸

a. Implikasi Teoritis

Pada bagian ini peneliti menyajikan gambar lengkap mengenai implikasi teoretikal dari penelitian ini. Bagian ini bertujuan untuk meyakinkan penguji pada mengenai kontribusi terhadap ilmu pengetahuan dalam teori-teori yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian, tetapi juga implikasinya bagi teori-teori yang relevan dengan bidang kajian utama yang disajikan dalam model teoretis. Khususnya terkait dengan implikasi pernikahan dini di Desa Padang Sawah, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar.

b. Implikasi Manajerial

Implikasi manajerial yaitu mengulas atau membahas tentang kesimpulan atau hasil akhir penelitian. Tentunya kesimpulan tersebut diperoleh berdasarkan atas kebijakan-kebijakan yang diterapkan dalam metode penelitian. Kebijakan-kebijakan yang diambil untuk mendapatkan hasil akhir keputusan tersebut diperoleh melalui sebuah proses pengambilan keputusan yang bersifat menyeluruh dan partisipatif dari seluruh anggota peneliti dan dengan cara manajerial yang tepat. Implikasi kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan hasil penelitian tersebut disebut juga sebagai implikasi manajerial. Selain itu, implikasi manajerial dapat memberikan manfaat bagi ilmu manajemen. Manajemen itu itu terdiri dari dua implikasi yaitu :

- 1). Implikasi prosedural, yaitu analisis, perencanaan kerja, pilihan kebijakan, dan tata cara analisis.

⁶⁸ *ibid*

2). Implikasi yang bersifat substantif, yaitu perkiraan rencana maupun perumusan sebuah tindakan.

c. Implikasi Metodologi

Bagian ini bersifat opsional dan menyajikan refleksi penulis mengenai metodologi yang digunakan dalam penelitiannya. Misalnya pada bagian ini dapat disajikan penjelasan mengenai bagian-bagian metode penelitian mana yang telah dilakukan dengan sangat baik dan bagian mana yang relatif sulit serta prosedur mana yang telah dikembangkan untuk mengatasi berbagai kesulitan itu yang sebetulnya tidak digambarkan sebelumnya dalam literatur mengenai metode penelitian. Peneliti dapat menyajikan dalam bagian ini pendekatan-pendekatan yang dapat digunakan dalam penelitian lanjutan atau penelitian lainnya untuk memudahkan atau untuk meningkatkan mutu dari penelitian.

Dalam hal ini penulis akan menggunakan teori implikasi teoritis. Teori ini dapat berfungsi untuk menarik kesimpulan di akhir penelitian. Agar ini berhasil, harus ada hubungan antara teori dan penelitian yang akan dilakukan. Kendati demikian, hasil wawancara penulis di lapangan dengan beberapa informan, kemudian di gabungkan dengan data sekunder berupa jurnal, buku dan tulisan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Kemudian, penulis menganalisis dan menarik kesimpulan dari data-data yang penulis dapatkan.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode yang dipakai dalam penelitian penyusunan skripsi ini, yaitu penulis akan meneliti berdasarkan pada cangkupan ilmu pengetahuan berupa hasil mendasar di setiap kegiatan penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu menggunakan lapangan (*field research*) dan studi pustaka (*library research*). Penelitian dengan menggunakan pendekatan kualitatif yaitu prosedur penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan atau perilaku yang diamati dan berupaya untuk mencari makna atau *verstehen*. Penelitian ini dilakukan dengan cara, penulis terjun langsung kelapangan atau daerah objek penelitian, hal ini berguna agar memperoleh data kongkrit yang berhubungan dengan penelitian serta data-data dari studi pustaka sebagai pendukung dalam penyusunan skripsi ini. Dalam penelitian ini, peneliti akan berusaha menganalisa, mencatat kejadian di lapangan, dan menginterpretasikan kondisi yang sebenarnya. Hal ini dalam artian peneliti akan mengumpulkan informasi-informasi yang terkait dengan keadaan rill sebenarnya untuk mendapatkan data-data kongkrit tentang pernikahan dini yang ada di desa Padang Sawah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *sosiologis* dan *historis*, yaitu dengan cara mendekati persoalan dengan melihat fenomena yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari atau mengetahui kondisi sosial masyarakat yang sebenarnya, baik yang terkait dengan perbuatan hukum, konsepsi, nilai, dan kebiasaan msyarakat di desa Padang Sawah. Dalam pendekatan *sosiologis* dan *historis* ini penulis langsung mengamati persoalan pernikahan dini yang ada di desa Padang Sawah. Pendekatan *Normatif* yaitu suatu

pendekatan yang mana memandang agama dari sudut atau segi ajarannya yang pokok dan asli dari Allah yang di dalamnya belum terdapat logika pemikiran manusia seperti menggunakan nash-nash al-quran, hadis serta sumber lain yang dapat dijadikan landasan sebagai pembahasan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu benar sesuai atau tidak dengan hukum Islam atau untuk mendapatkan landasan dan konsep dasar dalam agama, mengenai pernikahan dini perspektif Undang-Undang dan hukum Islam yang sesuai dengan sumber-sumber hukum Islam.

3. Bentuk dan Lokasi Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini dari sudut sifatnya deskriptif (*deskriptive research*) adalah penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat bagaimana proses pernikahan dini di desa Padang Sawah.

Studi kasus dalam penelitian ini di desa Padang Sawah, Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Kode Pos: 28471. Penulis memilih lokasi di desa Padang Sawah karena di lokasi ini banyaknya ditemukan anak-anak menikah dini. Namun, praktek pernikahan dini yang ada di desa Padang Sawah ini yaitu pernikahan di bawah tangan (*sirri*). Kemudian, anak yang menikah dini ini sering terjadi percekocokan dalam rumah tangganya, sehingga membuat anak hasil dari pernikahan dini ini menjadi tidak terurus. Sehingga implikasinya, anak tidak lagi mendapatkan pendidikan yang baik, pola asuh yang benar dan terkena gangguan mental, akibat terus menerus mendengar percekocokan kedua orangtuanya.

4. Sumber Data

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, ayat al-Qur'an, dan dokumen resmi. Bahan-bahan hukum primer yang fokus digunakan dalam penelitian ini berupa:

- 1.) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 2.) Kompilasi Hukum Islam (KHI)

- 3.) Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Kampar Kiri, Kabupaten Kampar
 - 4.) Wawancara dengan anak yang menikah dini
- b. Bahan hukum sekunder adalah suatu bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer berupa jurnal, buku-buku, karya ilmiah para ahli hukum, kamus hukum, dokumen, dan juga skripsi ataupun penelitian-penelitian yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini, penulis akan menjadikan jurnal, buku-buku, dan karya ilmiah untuk rujukan dalam kepenulisan skripsi ini. Rujukan tersebut tentunya yang relevan dengan penelitian terbaru ini yaitu tentang implikasi pernikahan dini dalam pemenuhan hak-hak anak.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data akan sangat menentukan hasil penelitian sehingga apa yang menjadi tujuan penelitian ini dapat tercapai. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif dan dapat dibuktikan kebenarannya serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka dalam penelitian akan dipergunakan alat pengumpulan data.⁶⁹ Data yang terkumpul ialah merupakan data-data primer yang memuat ekprerisasi dari pengalaman objek penelitian yang meliputi hasil kepustakaan, obsevasi, wawancara, dokumentasi, dan juga data-data skunder yang diperoleh dari informasi tambahan dari peneliti.

Adapun teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi:

a. Observasi

Observasi ialah merupakan salah satu metode pengumpulan data yang digunakan untuk pengumpulan data-data penelitian melalui pengindraan dan pengamatan.⁷⁰ Salah satu teknik observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah nonpartisipasi yaitu peneliti tidak terlibat secara langsung di dalam aktivitas subjek untuk mendeskripsikan aturan hukum yang terjadi di

⁶⁹ M. Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983), 733.

⁷⁰ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, Cet. III, 2009), 115.

masyarakat tersebut. Namun, penulis hanya mengamati terjun kelapangan untuk melihat kejadian rill yang sebenarnya. Dalam hal ini, penulis terjun kelapangan untuk mengamati dan melihat langsung di lapangan agar mengetahui kejadian rill yang sebenarnya tentang praktek pernikahan dini yang terjadi di desa Padang Sawah.

b. Wawancara

Wawancara adalah suatu kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mendapatkan informasi secara langsung dari responden yaitu dengan mengungkapkan pertanyaan atau pernyataan kepada para responden.⁷¹ Wawancara bermakna yaitu berhadapan langsung antara interviewer dengan responden, dan kegiatannya dilakukan secara lisan. Dalam hal ini, penulis langsung mewawancarai anak yang menikah dini di desa Padang Sawah. Kegunaan wawancara ini, agar penulis bisa mendapatkan informasi dari anak yang telah praktek menikah dini di desa Padang Sawah dan penulis bisa mendapatkan data yang rill.

c. Dokumentasi

Dokumentasi di maksud disini ialah dokumen-dokumen yang artinya barang-barang yang tertulis. Bukan dokumentasi seperti foto-foto dan sejenisnya. Dalam pelaksanaan metode dokumentasi, penulis akan menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, jurnal, artikel, majalah, notulen rapat, peraturan-peraturan, catatan harian, dan lain sebagainya.⁷² Data wawancara dan perpustakaan akan menjadi lebih lengkap dengan dilengkapi data dari dokumentasi. Kemudian, dokumentasi ini penulis gunakan untuk menambah serta memperkuat data dari hasil wawancara penulis kepada anak yang menikah dini di desa Padang Sawah. Yaitu, nantinya penulis akan menyelidiki buku-buku, jurnal dan tulisan ilmiah lainnya yang relevan dengan penelitian

⁷¹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, Cet-1, 1991), 39.


⁷² Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdarya, Cet-V, 2010), 186.


tentang implikasi pernikahan dini terhadap pemenuhan hak-hak anak di desa Padang Sawah.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif deskriptif yakni dengan imforman remaja di desa Padang Sawah yang menikah pada usia 14-18 tahun dan sudah menjalani perkawinan antara 1-7 tahun. Kemudian penulis juga memaparkan informasi-informasi aktual yang diperoleh guna untuk memudahkan dalam proses interview, yang terkait dengan cara pemenuhan hak-hak anak setelah menikah. Analisis dengan data kualitatif, ialah suatu cara penelitian yang dapat menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu menganalisis apa yang disampaikan oleh informal secara tertulis ataupun secara lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan bisa dipelajari secara utuh. Pengertian analisis dimaksudkan disini ialah sebagai suatu penjelasan dan penginterpretasian secara logis, sistematis. Logis dan sistematis menunjukkan cara berfikir yang induktif dan mengikuti tata tertib dalam penulisan laporan penelitian.

3.1
Gambaran Langkah-Langkah Penelitian;






Kajian pendahuluan tentang metode penelitian yaitu menggunakan *field research* dan *library research*

Selanjutnya, metode penelitian yang dilakukan peneliti adalah berupa wawancara dan dokumentasi. kemudian data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primier, sekunder dan tersier

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan analisis secara normatif historis, yaitu mengkaji hasil observasi dan hasil wawancara dari anak yang menikah di usia dini yang ada di desa Padang Sawah

Langkah selanjutnya, melakukan analisis data. Analisis data dilakukan untuk melihat bagaimana bentuk pernikahan dini di desa Padang Sawah dan melihat sejauh mana implikasi pernikahan dini terhadap pemenuhan hak-hak anak terutama bagi hak mempelai wanita sebagai istri yang ada di desa Padang Sawah



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Padang Sawah

1. Keadaan Geografis

Desa Padang Sawah ialah merupakan desa yang telah ada sejak lama di bawah pengelolaan pemerintahan daerah Kabupaten Kampar yang terletak di Kecamatan Kampar Kiri. Di pinggir sungai subayang terdapat sarana transportasi menuju desa tetangga, meskipun sudah memiliki jalan darat, disamping merupakan sumber perairan umum yang dapat dikembangkan budi daya ikan dalam kerambah, lubang larangan ikan maupun panangkapan (eksploitasi). Luas desa Padang Sawah lebih kurang 25 KM², adapun jarak desa Padang Sawah ini dari pusat ibukota Kecamatan Kampar Kiri lebih kurang 19 KM. Desa Padang Sawah mempunyai 4 dusun dan terdiri dari 8 RW 16 RT. Sedangkan mengenai batas wilayah desa Padang Sawah ialah sebagai berikut.⁷³

- 1). Dari sebelah utara berbatasan dengan desa Sungai Raja / Tanjung Mas
- 2). Dari sebelah selatan berbatasan dengan desa Sungai Liti
- 3). Dari sebelah timur berbatasan dengan desa Kuntu
- 4). Dari sebelah barat berbatasan dengan desa Domo.

Sedangkan mengenai iklim desa Padang Sawah tidak jauh berbeda dengan desa lainya yaitu dengan iklim tropis.

2. Keadaan Penduduk

Pertumbuhan penduduk merupakan salah satu faktor penting dalam masalah sosial ekonomi penduduk khususnya. Karena disamping berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi penduduk juga akan berpengaruh terhadap kondisi sosial ekonomi suatu daerah. Oleh karena itulah maka proses

⁷³ Sumber Data: Statistik Kantor Kepala Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri, 2019.

pembangunan penduduk merupakan modal dasar bagi pembangunan suatu bangsa dengan demikian penduduk adalah investasi yang sangat menentukan terhadap kemajuan pembangunan.⁷⁴ Untuk itu tingkat perkembangan sangat penting diketahui dalam menentukan langkah pembangunan. Berdasarkan data statistik tahun 2019, jumlah penduduk desa Padang Sawah sampai saat sekarang ini berjumlah 2.125 jiwa dengan 525 KK (kepala keluarga). Untuk mengetahui kondisi penduduk desa Padang Sawah bisa dilihat berdasarkan tabel yang tertera di bawah ini:⁷⁵

Tabel 4.1⁷⁶

Kondisi Penduduk Desa Padang Sawah Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-5 tahun	79	72	151
2	6-10 tahun	101	90	191
3	11-15 tahun	189	120	309
4	16-20 tahun	140	185	325
5	21-55 tahun	386	523	909
6	56 tahun keatas	124	116	240
Jumlah		1.019	1.106	2.125

Sumber data di dapat dari: Statistik Kantor Kepala Desa Padang Sawah 2019.

Berdasarkan tabel di atas tampak jelas bahwa jumlah penduduk desa Padang Sawah adalah 2.125 jiwa. Jadi jumlah laki-laki berjumlah 1.019 jiwa dan perempuan, berjumlah 1.106 jiwa, jadi jumlah penduduk antar laki-laki dan perempuan tidak jauh berbeda. Dan dari tabel di atas jumlah penduduk terbesar

⁷⁴ Durrotul Mahsunah, "Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur", *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 2013.

⁷⁵ Sumber Data: Statistik Kantor Kepala Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri, 2019.

⁷⁶ Sumber Data: Statistik Kantor Kepala Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri, 2019.

pada usia (21-55), yaitu 909 jiwa dan jumlah terkecil pada usia (0-5) yaitu 151 orang.

Pendidikan penduduk merupakan tolak ukur maju atau tidaknya suatu masyarakat, dalam artian semakin tinggi rata-rata tingkat pendidikan suatu masyarakat maka semakin tinggi pula kemajuan yang dapat dipemukiman tersebut.⁷⁷ Kemudian, semakin rendah tingkat pendidikannya maka semakin rendah juga kemajuannya. Sehingga jika suatu kumpulan masyarakat ingin berkembang dan maju melangkah kedepan secara baik maka pendidikan dan peningkatan mutu sumber daya manusianya (SDM) harus diperbaiki, dibina dan dikembangkan secara sungguh-sungguh. Dalam suatu masyarakat tingkat pendidikan yang memiliki sangat menentukan terhadap lajunya arus perkembangan pembangunan yang dilakukan, dengan tingkat pendidikan yang memadai dari individu akan menambah sumber daya manusia yang berkualitas, karena sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam proses pembangunan selain sumber daya alam.⁷⁸ Tingkat pendidikan yang terdapat di desa Padang Sawah dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 4.2⁷⁹

Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Padang Sawah

No	Pendidikan	Jumlah
1	Akademi/Perguruan Tinggi	150 orang
2	SLTA/ Sederajat	225 orang
3	SLTP/ Sederajat	250 orang
4	SD	340 orang
Jumlah		926 orang

⁷⁷ Itang Itang, "Faktor Faktor Penyebab Kemiskinan", *Tazkiya*, (2017).

⁷⁸ Mas Wedan, "Pengertian Pendidikan Dan Tujuan Pendidikan Secara Umum", *Silabus*, 2016.

⁷⁹ Sumber Data: Statistik Kantor Kepala Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri, 2019.

Sumber data: Kantor Kepala Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri, Tahun 2019.

Dilihat dari tabel di atas menunjukkan bahwa para responden banyak yang menuntut ilmu pendidikan di Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah 340 orang, yang pendidikan SLTP / sederajat dengan jumlah 250 orang, yang berpendidikan SLTA dengan jumlah 225 orang, dan pendidikan Akademik / perguruan tinggi dengan jumlah 150 orang. Sarana pendidikan yang terdapat di desa Padang Sawah telah ada yaitu: TK, SDN, dan MDA Swasta. Sementara untuk setingkat SLTP dan SMU/ sederajat masyarakat menyekolahkan anaknya keluar desa yaitu ke Kuntu, Lipatkain dan ada juga ke Pekanbaru atau di luar kota Pekanbaru. Sarana pendidikan adalah suatu hal yang penting dalam menunjang keberhasilan peserta didik dalam memahami dan mempelajari disiplin ilmu. Selain itu juga, sarana pendidikan menjadi kunci salah satu faktor yang menunjang lancarnya proses belajar mengajar. Adapun mengenai pendidikan yang terdapat di desa Padang Sawah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 4.3⁸⁰

Sarana Pendidikan di Desa Padang Sawah

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1	SD	3 buah
2	MDA	2 buah
3	TK	1 buah
	Jumlah	6 buah

Sumber data: Kantor Kepala Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri, Tahun 2019.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah pendidikan SDN (Sekolah Dasar Negeri) di desa Padang Sawah adalah 3 buah, (Taman Kanak-

⁸⁰ Sumber Data: Statistik Kantor Kepala Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri, 2019.

Kanak) berjumlah 1 buah, dan MDA (Madrasah Ibtida'yah) berjumlah 2 buah. Maka jumlah keseluruhan adalah 6 buah.

3. Mata Pencaharian Penduduk

Berdasarkan hasil penelitian dilapangan, dapat diketahui bahwa tingkat perekonomian masyarakat desa Padang Sawah ada yang golongan atas, menengah, dan golongan bawah. Kebanyakan dari masyarakat bekerja sebagai petani. Namun demikian sebagian masyarakat ada juga yang hidup sebagai pegawai negeri, pengrajin industri rumah tangga, pedagang, dan jasa. Untuk lebih jelas dapat dilihat tabel di bawah ini:⁸¹

Tabel 4.4⁸²

Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Desa Padang Sawah

No	Jenis Penghasilan Penduduk	Jumlah
1	Pegawai Negeri	30 orang
2	Pengrajin Industri Rumah Tangga	5 orang
3	Pedagang	200 orang
4	Pensiun	20 orang
5	Petani	650 Orang
6	Jasa	40 orang
Jumlah		945 orang

Sumber data: Kantor Kepala Desa Padang Sawah Kecamatan Kmpar Kiri, Tahun 2019.

Data di atas menunjukkan bahwa umumnya masyarakat desa Padang Sawah dalam memenuhi kehidupannya banyak yang bertani yaitu sebanyak 650 orang. Sedangkan profesi yang paling jarang adalah sebagai pensiun yaitu sebanyak 5 orang.

⁸¹ Wawancara dengan Ilham Riko, selaku Sekretaris Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri, Jumat, tanggal 26 Juni 2020, pukul 14.00 Wib.

⁸² Sumber Data: Statistik Kantor Kepala Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri, 2019.

Bentuk pemerintahan desa Padang Sawah, tidak jauh berbeda dengan desa-desa lainnya. Dalam struktur perangkat desa, pemerintah desa Padang Sawah dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang ditunjuk langsung oleh masyarakat yaitu dengan melalui proses pemilihan Kepala Desa secara langsung dengan sistem demokrasi. Pelaksanaan kegiatan administrasi pemerintahan desa Padang Sawah dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan dibantu oleh seorang Sekretaris Desa dan beberapa orang Kepala Urusan (Kaur) dan juga beberapa orang Kepala Dusun (Kadus). Kepala Desa merupakan eksekutif dalam menjalankan roda pemerintahan desa dan dilakukan pengawasan oleh legislatif desa yang disebut dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).⁸³

4. Agama dan Budaya Masyarakat

Agama merupakan salah satu faktor yang memberikan arah dan makna bagi kehidupan seseorang atau masyarakat. Agama juga diakui sebagai salah satu bahkan satu-satunya sumber nilai, baik moral maupun spiritual yang memiliki peranan penting dan sumbangan yang cukup besar serta paling tinggi harganya bagi setiap jenjang kehidupan manusia. Agama juga mampu memberikan motivasi hidup dan penghidupan serta merupakan alat pengembangan dan pengendalian diri yang sangat penting. Oleh karena itu, agama perlu diketahui, dipahami, diyakini dan diamalkan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari agar dapat menjadi dasar kepribadian sehingga ia dapat menjadi manusia yang utuh.⁸⁴ Penduduk yang ada di desa Padang Sawah 100% memeluk agama Islam, dan adapun jumlah sarana tempat ibadah masyarakat desa Padang Sawah dapat dilihat pada tabel di bawah ini:⁸⁵

⁸³ Wawancara dengan Ilham Riko, selaku Sekretaris Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri, Jumat, tanggal 26 Juni 2020, pukul 14.00 Wib.

⁸⁴ Shonhaji, "Agama Sebagai Perikat Social Pada Masyarakat Multikultural", *Al-Adyan*, (2012).

⁸⁵ Sumber Data: Statistik Kantor Kepala Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri, 2019.

Tabel 4.5⁸⁶

Sarana Ibadah di Desa Padang Sawah

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1	Masjid	2
2	Surau/ Mushallah	9
Jumlah		11

Sumber data: Kantor Kepala Desa Padang Sawah Tahun 2019.

Berdasarkan tabel yang terdapat di atas dapat dilihat bahwa sarana prasarana tempat ibadah di desa Padang Sawah yaitu Masjid ada 2 buah, dan surau/ musholla ada 9 buah. Jadi jumlah keseluruhan tempat ibadah di desa Padang Sawah adalah 11 buah.

Uraian kegiatan keagamaan masyarakat adalah sebagai berikut: 1. Masjid itu merupakan tempat kegiatan keagamaan seperti shalat lima waktu, sholat jum'at, acara-acara besar seperti Maulid Nabi, Isra' Mi'raj, dan mengadakan acara MTQ di bulan Ramadhan. 2. Surau / Mushallah merupakan tempat kegiatan keagamaan masyarakat pada waktu bulan Ramadhan. seperti hataman al-Quran, dan tempat berkumpulnya sesama suku. Kebudayaan merupakan hasil karya, rasa dan cipta masyarakat dapat digunakan untuk melindungi manusia dari ancaman atau bencana alam. Di samping itu kebudayaan dapat dipergunakan untuk mengatur hubungan dan sebagai wadah segenap manusia sebagai anggota masyarakat. Masyarakat di desa Padang Sawah sangat memegang kebudayaan yang ditandai dengan adanya berbagai suku. Adapun nama-nama suku yang masih ada di desa Padang Sawah yaitu:⁸⁷

a. Suku Domo

⁸⁶ Sumber Data: Statistik Kantor Kepala Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri, 2019.

⁸⁷ Wawancara dengan Ilham Riko, selaku Sekretaris Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri, Jumat, tanggal 26 Juni 2020, pukul 14.00 Wib.

- b. Suku Piliang
- c. Suku Patopang
- d. Suku Melayu

Walaupun masyarakat di desa Padang Sawah ini memiliki berbagai suku akan tetapi dalam kebudayaan atau adat yang berlaku tetap sama tidak ada perbedaan antara satu suku dengan suku yang lainnya. Setiap pendatang yang tinggal di desa Padang Sawah diharuskan memasuki salah satu suku yang ada di desa sesuai dengan keinginan mereka, walaupun mereka sebelumnya menjadi penduduk desa tersebut sudah memiliki suku. Selain pemerintahan desa yang memegang peran penting dalam kebudayaan di desa ini juga ada namanya ninik mamak. Dan ninik mamak ini lah yang akan membantu menyelesaikan segala perkara yang timbul pada masyarakat desa Padang Sawah. Selain ninik mamak di desa Padang Sawah juga memiliki alim ulama yang biasa disebut atau dipanggil dengan Buya, adapun Buya ini berfungsi sebagai imam shalat lima waktu, mengisi acara pada waktu- waktu tertentu seperti maulid Nabi, dan juga ceramah mingguan dalam wirit yasin dan khususnya pada bulan ramadhan mereka ini sangat berperan penting dalam mengisi acara-acara yang bersifat Islami.⁸⁸

Seorang Buya pernah menyampaikan di dalam ceramahnya tentang wasiat, beliau pernah menerangkan atau menyingung sebagian kecil saja tentang wasiat. Dan tidak menerangkan secara keseluruhan dari wasiat. Sebagaimana pengakuan dari seorang Buya beliau mengatakan “Saya pernah memberikan ceramah tentang wasiat tetapi hanya menyinggung sedikit tentang wasiat dalam Islam” dan menurut beliau “wasiat adalah sebuah pesan (umanat) yang disampaikan kepada seseorang terhadap peninggalannya sebelum pewasiat meninggal dunia”.⁸⁹

⁸⁸ Wawancara dengan Ilham Riko, selaku Sekretaris Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri, Jumat, tanggal 26 Juni 2020, pukul 14.00 Wib.

⁸⁹ *Ibid.*

Akan tetapi adat yang berlaku pada masyarakat desa Padang Sawah juga sudah mengatur tentang wasiat seperti waktu pelaksanaan wasiat, tempat pelaksanaan wasiat dan orang yang membantu serta cara pelaksanaan wasiat dan masing-masing bagian dari harta pewasiat yang ada di desa Padang Sawah. Seperti yang telah diungkapkan oleh salah seorang ninik mamak yaitu “saya mengetahui tentang wasiat, dan wasiat itu di berikan kepada siapa-siapa saja yang akan di berikan oleh pewasiat, serta berapa saja dari harta yang diberikan oleh pewasiat kepada orang yang diinginkannya”.

B. Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Desa Padang Sawah

1. Penyebab terjadinya pernikahan dini di desa Padang Sawah

Pernikahan dini ialah suatu pernikahan yang secara hukum boleh dilaksanakan dengan berbagai syarat yang ketat, pertimbangan yang matang dan sesuai dengan aturan yang ada. Karenanya dalam undang-undang sendiri telah menjelaskan terkait dengan batasan usia menikah. Adapun batasan tersebut yang telah di atur dalam Undang-Undang ialah laki-laki dan perempuan sama-sama berusia 19 tahun.⁹⁰ Dalam hal ini, sesuai dengan pedoman peraturan yang telah ditetapkan UU Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 yang menegaskan bahwa calon suami dan atau istri haruslah matang jiwa dan raganya, agar mereka dapat mewujudkan tujuan pernikahan yang bahagia dan terhindar dari perceraian.⁹¹

Dalam kaidah qowaid fiqh di gambarkan bahwa:

دَرْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَنْبِ الْمَصَالِحِ⁹²

Artinya: “Menghindar dari dampak negatif lebih diutamakan dari mengambil dampak positif”.

Maksudnya keputusan yang akan diambil harus lebih mempertimbangkan dampak negatifnya dulu dari pada manfaatnya. Dalam hal ini, di antara dampak negatif dari orang yang berzina, lau hamil, kemudian

⁹⁰ Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2016).

⁹¹ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 78.

⁹² Abdul Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, (Jakarta: Sa'diyyah Putra, 1927). 34

dinikahkan adalah 1). Perzinahaan dipandang remeh dan dianggap gampang penyelesaian sehingga perbuatan zina merajalela. 2). Dengan menikahkan orang yg berbuat zina, membuat hukum berzina tidak berbibawa di mata umat Islam. 3). Perbuatan menikahkan orang yg berbuat zina seolah-olah menghilangkan hukum zina yg sudah ditetapkan Allah. Akhirnya nanti bisa jadi umat Islam tidak tahu kalau berzina itu ada hukumannya. Sedangkan dampak positif dari menikahkan wanita hamil tidak lain hanya karena alasan untuk menutupi aib si perempuan dan menjaga nama baik keluarganya. Melihat dampak negatif yang begitu besar di banding manfaatnya, maka dalam hal ini memperhatikan dampak negatif harus di dahulukan dari pada dampak positifnya. Artinya menikahkan memberikan dampak negatif yang banyak, karenanya jangan dinikahkan.⁹³

Pernikahan dini yang terdapat dalam aturan undang-undang bisa terlaksanakan jika telah memenuhi kriteria atau syarat-syarat yang tercantum dalam undang-undang tersebut, salah satu syaratnya pesangan pengantin harus meminta dispensasi nikah di pengadilan, maka dengan syarat-syarat tersebut telah terpenuhi mereka bisa menikah secara sah baik menurut agama maupun menurut peraturan pemerintah. Dalam konteks ini, pernikahan dini bukanlah suatu hal yang wajar di masyarakat, begitu juga praktek pernikahan dini yang terjadi di desa Padang Sawah ada banyak faktor untuk terjadinya pernikahan seperti ini. Setelah penulis mengetahui berbagai kemungkinan yang dapat menimbulkan terjadinya proses pernikahan dini bisa karena dari orang tua, pendidikan, ekonomi, adat dll, itu merupakan salah satu contoh dari sekian banyak praktek atau faktor terjadinya pernikahan dini.⁹⁴

Ada beberapa faktor yang menjadi pemicu utama terjadinya pernikahan dini adalah:⁹⁵

⁹³ Nenan Julir, "MBA (Married by Accident) Dalam Tinjauan Ushul Fiqh", Dosen Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, (tt).

⁹⁴ Nurul Izzah, "Dampak Social Pernikahan Dini di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Fakultas Dakwah dan Komunikasi", UIN Makasar, (2016), 56.

⁹⁵ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2016).

a. Permasalahan Ekonomi

Pernikahan dini yang terjadi karena faktor ekonomi keluarga yang tidak lagi mencukupi kebutuhan sehari-hari yang kian hari semakin susah, sehingga para orang tua akan lebih condong menikahkan anak perempuannya dengan seorang pria yang dianggap mampu dalam persoalan ekonomi. Kesulitan ekonomi inilah yang menjadi salah satu faktor penyebab akan banyaknya terjadi praktek pernikahan di usia dini. Karena keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi akan lebih cenderung menikahkan anak perempuannya pada usia yang masih relatif dini. Dengan dilangsungkannya pernikahan dini tersebut diharapkan menjadi solusi terbaik agar kesulitan ekonomi yang dialami oleh keluarga akan lebih terjamin. Dengan menikahkan anak perempuannya, maka diharapkan akan mengurangi beban ekonomi keluarga.

b. Perjodohan

Meski kedengarannya sangat klasik tapi faktor perjodohan ini masih ada di beberapa daerah dan faktor perjodohan juga menjadi salah satu faktor terjadinya praktek pernikahan. Menurut hemat penulis, meski orangtua atau wali memiliki hak untuk menjodohkan anak-anaknya dengan pilihan orangtua, tapi harusnya dipertimbangkan lagi baik-baik. Sebab, orangtua juga tidak boleh semena-mena terhadap anaknya, terlebih bukan pilihan si anak. Maka ini nantinya bisa menimbulkan masalah baru, yaitu pernikahannya kandas di tengah jalan (cerai gugat).

c. Lemahnya Pendidikan

Pendidikan yang rendah dapat juga menjadi pemicu utama terjadinya ingin cepat menikah. Dengan pendidikan yang rendah mereka tidak memahami secara kontekstual bagaimana pernikahan yang seharusnya untuk mempersatukan dua insan agar bisa berumah tangga dan mencapai tujuan keluarga yang sakinah mawaddah warrahma bukan hanya semata-mata karena seks saja. Lebih dari itu, di dalam pernikahan akan banyak

tanggung jawab yang harus di pikul oleh mereka. Dengan lemahnya pendidikan akan berdampak buruk pada pengetahuan.⁹⁶ Terkait permasalahan hukum pernikahan itu sendiri, ada berbagai macam hukum nikah. Hukum nikah tidak selalu berhukum sunnah atau wajib tapi ada juga yang nikah hukumnya haram. Misalnya, niat mereka menikah adalah ingin menjahati salah satu pasangan, balas dendam dan sebagainya. Oleh karenanya faktor pendidikan sangatlah penting khususnya pendidikan agama. Hal ini akan berguna dalam mempelajari hal seperti yang telah di jelaskan tadi dan terkait dengan batasan-batasan antara laki-laki dan perempuan. Pendidikan juga akan sebagai benteng dalam diri seseorang dalam pergaulan yang negatif. Maka sudah sangat jelas bahwa pendidikan sangatlah penting dalam kasus praktek pernikahan dini.

d. Salah Pergaulan (Pergaulan Bebas)

Salah pergaulan atau pergaulan bebas sudah menjadi perilaku biasa bagi sebagian orang, padahal kita tahu itu adalah perbuatan menyimpang yang umumnya terjadi pada anak muda zaman sekarang. Perbuatan ini dapat dikatakan bebas karena sudah melanggar batasan norma telah ditetapkan, sehingga pergaulan bebas ini adalah momok tersendiri bagi orang tua karena para orangtua merasa cemas atas pengaruh buruk itu terjadi pada anak mereka. Salah pergaulan dan adanya keinginan seks yang kuat ditambah lagi dengan rasa penasaran yang mereka alami oleh pasangan remaja tersebut menyebabkan banyak pasangan muda mudi terjerumus ke lembah maksiat tersebut (perzinahan). Dari lembah maksiat yang mereka lakukan maka tak sedikit perempuan yang hamil di luar nikah dari hasil zina tersebut. Dengan hamil diluar nikah tersebutlah yang memaksa pasangan muda-mudi ini untuk melakukan pernikahan dini gunanya agar memperjelas anak yang di kandung dan menghindari cemooh dari tetangga. Meski dari segi lahir dan

⁹⁶ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakart: PT Raja Grafindo Persada, 2015).

bathin mereka belum siap menikah terlebih akan menjadi orangtua, apa kata boleh di buat karena kejadian tersebut telah di perbuat⁹⁷

Dari penjelasan di atas ada beberapa faktor penyebab terjadinya praktek pernikahan dini di desa Padang Sawah di antaranya karena pergaulan bebas, keinginan sendiri, perjodohan, kebebasan media, lemahnya kontrol orangtua sehingga anaknya ikut pada pergaulan bebas dan terjadilah suatu hal yang tidak di inginkan (hamil diluar nikah). Dalam hal ini, untuk memperkuat data penulis mengenai faktor pemicu utama terjadinya pernikahan dini di desa Padang Sawah di karenakan suatu kecelakaan (hamil diluar nikah), maka penulis mewawancarai langsung Kepala KUA Kecamatan Kampar Kiri mengenai kepalitan data tersebut. Dari hasil wawancara penulis dengan bapak Salman Alharis, yang saat ini menjabat sebagai Kepala KUA Kecamatan Kampar kiri membenarkan hal tersebut;

“banyak para orangtua yang datang kesini untuk menikahkan anak mereka. Setelah saya mencek KK mereka ternyata mereka masih remaja dan belum cukup umur untuk menikah. Saya tanyakan kepada mereka, kenapa ingin cepat menikah, awalnya mereka grogi tapi saya meyakinkan mereka untuk jujur dan pada akhirnya yang datang kesini hampir semuanya jujur karena telah hamil duluan”.⁹⁸

Penulis tidak hanya menanyai kepada Kepala KUA Kecamatan Kampar Kiri saja, tapi juga menanyakan langsung kepada salah seorang orangtua yang menikahkan secara dini anaknya, dan dari hasil jawaban orangtua anak tersebut ialah;

“iya benar, sengaja kami menikahkan anak kami meski masih muda lantaran telah hamil duluan. Mau tidak mau yaa harus di nikahkan agar

⁹⁷ Imron Ali, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015).

⁹⁸ Wawancara dengan bapak Salman Alharis, selaku Kepala KUA Kecamatan Kampar Kiri, pada tanggal 07 Juli 2020, pukul 14.00 Wib.

tidak menanggung malu keluarga”. Ujar salah satu orang tua yang menikah muda di desa Padang Sawah.⁹⁹

Dalam hal ini sudah jelas bahwa faktor pemicu utama terjadinya praktek pernikahan dini di desa Padang Sawah adalah karena lemahnya kontrol dari orangtua, sehingga pergaulan anaknya banyak yang salah dan menjadi bebas sehingga terjadi hamil diluar pernikahan. Dalam keadaan ini pula, orangtua menjadi garda terdepan untuk menikahkan anaknya meski belum cukup usia. Hal tersebut di lakukan agar anak yang di kandung jelas siapa ayahnya dan menghindari omongan masyarakat kampung¹⁰⁰

2. Dampak pernikahan dini terhadap keharmonisan pasangan suami-istri

Dalam sebuah ikatan berumah tangga berarti siap menerima konsekuensi yang akan terjadi kedepannya. Di antara konsekuensi tersebut ialah seseorang yang melangsungkan pernikahan berarti siap menerima tanggungjawab beban keluarga dan konsekuensi lainnya. Karena pernikahan adalah menyatukan dua insan yang memiliki karkater yang berbeda dan kekurangan masing-masing. Terlebih lagi seseorang yang melangsungkan pernikahan di usia dini. Tentunya hal ini akan memiliki konsekuensi yang lebih besar. Hal ini di dasarkan kepada tingkat emosional yang masih labil, karena memang di usia muda tingkat emosional lebih cenderung tidak bisa dikontrol. Dalam situasi seperti ini, tentu akan mempengaruhi keharmonisan dalam rumah tangga pasangan yang menikah dini. Nantinya ada sedikit masalah malah di besar-besarkan maka akan timbul masalah baru yaitu pertengkaran antara suami-istri.¹⁰¹ konsekuensi dari pertengkaran tersebut hubungan rumah tangganya tidak lagi harmonis dan akan berakhir dengan perceraian. Kasus seperti ini, banyak terjadi pada pasangan yang menikah di usia dini dan dalam usia pernikahan yang masih relatif sangat muda.

⁹⁹ Wawancara dengan bapak Ramli, selaku orangtua anak menikah dini di desa Padang Sawah, pada tanggal 01 Juli Juli 2020, pukul 16.00 Wib.

¹⁰⁰ Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya”, *Stain Kudu*, vol.7 no. 2, (2016), 405.

¹⁰¹ Jurnal UIN Sunan Ampel, *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqaid Syariah*, vol. 1, no.1, (2016), 82.

Pernikahan dini memang dari segi kematangan emosional, fisik belum siap, mental yang mengakibatkan terjadinya suatu masalah dalam rumah tangga dan berakhir dengan perceraian.¹⁰²

Sabili mengutarakan, bahwa untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga hendaknya suami dan istri harus mengetahui hak dan kewajiban masing-masing individu. Tentu dalam hal ini perlunya suami dan istri yang melangsungkan pernikahan dini harus ada bimbingan agama untuk menjelaskan batasan-batasan hak dan kewajiban mereka sebagai suami atau istri. Tentu tidak akan terjadi percekocokan jika suami menjalankan dengan baik hak dan kewajibannya sebagai seorang suami, begitu juga sebaliknya jika seorang istri menjalankan hak dan kewajibannya sebagai seorang istri maka tidak akan ada lagi permasalahan yang tidak penting yang perlu di bahas. Namun dalam hal ini tentunya sifat kedewasaan sangat diperlukan bagi seorang suami dan istri.¹⁰³

Dalam Islam hukum pernikahan ada beberapa jenis hukum, dalam hal ini tergantung niat dan tujuan seseorang dalam menjalin pernikahan tersebut. Pernikahan bisa terjadi ber hukum wajib apabila seseorang yang ingin menikah tersebut sudah mapan secara ekonomi, sudah siap lahir dan bathin, cukup usia dan sudah matang jiwa raganya sehingga dia khawatir apabila tidak menikah maka terjadi perzinahan terhadap dirinya. Dan hukum pernikahan itu bisa jadi sunah apabila siap lahir bathin, ekonomi sudah mempuni dan masak jiwa raganya tetapi belum ada kuat dorongan syahwatnya dan masih bisa menahan nafsunya dan juga tidak menimbulkan keburukan untuk dia. Dan hukum pernikahan juga bisa menjadi haram apabila ada niat dan tujuan yang buruk seperti niat menikah karna ingin

¹⁰² Koro Abdi, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*, (Bandung: PT Alumni, 2012).

¹⁰³ Afan Sabili, "Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonian Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017)", *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo, (2018).

menyakiti si perempuan dan tujuan-tujuan lainnya yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam.

Istilah pernikahan dari sudut pandang maqashid syariah bertujuan untuk kemaslahatan bersama. Dalam maqashid syariah tujuan pernikahan haruslah mendatangkan kebaikan dan kemaslahatan sehingga terbentuknya pernikahan yang sakinah mawaddah warahmah. Menuntut dari semua itu, agar pernikahan tersebut sesuai dengan maqashid syariah hendaknya pernikahan tersebut dilaksanakan dengan hukum wajib atau sunnah. Sebab jika pernikahan tersebut masuk kategori haram, maka tidak akan dapat lagi menuju keluarga yang harmonis dan jauh dari sudut pandang maqashid syariah.

Berdasarkan dari kaca mata kasus di atas, hal serupa yang juga terdapat di desa Padang Sawah, karena praktek pernikahan dini yang terjadi di desa Padang Sawah yaitu telah hamil dahulu. Tentu dalam kasus ini pernikahan tersebut kesannya buruk, alangkah baiknya melangsungkan pernikahan sebelum hamil dan hal ini juga yang di ajarkan oleh agama Islam. Namun demikian, jika seseorang tidak lagi mampu menahan syahwatnya dan merasa khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, hamil diluar nikah misalnya maka baiknya menikahlah.¹⁰⁴

Dalam syariat yang telah ditetapkan dan aturan yang ada hendaknya seseorang menikah dengan sah dulu baru boleh berhubungan suami-istri dan ini jelas dibolehkan menurut agama dan negara. Seseorang yang melangsungkan pernikahan secara sah, maka ini akan dinilai positif oleh masyarakat karena mendatangkan manfaat bagi kedua pasangan tersebut. Oleh karena, hukum pernikahan itu sendiri akan sangat mempengaruhi baik atau buruk dampak kedepannya.¹⁰⁵ Jikalau memang seseorang tidak lagi bisa menahan nafsunya, lebih baik melangsungkan pernikahan agar

¹⁰⁴ Wawancara dengan Ilham Riko, selaku Sekretaris Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri, Jumat, tanggal 26 Juni 2020, pukul 14.00 Wib.

¹⁰⁵ "Hamil Luar Nikah Dalam Kalangan Remaja", *E-Bangi : Journal of Social Sciences and Humanities*, (2012).

pernikahan itu berdampak positif. Namun lain halnya, dengan seseorang yang nafsunya belum begitu bergejolak dan keinginannya untuk menikah belum terlalu kuat di tambah lagi dengan keadaan ekonomi yang belum mempunyai maka dalam hal ini lebih baik menunda pernikahannya sambil memperkuat mental dan mempersiapkan lahir dan bathin.¹⁰⁶

Jadi, pada dasarnya pernikahan itu berbeda-beda hukumnya. Semua itu tergantung niat dan tujuan seseorang dalam melangsungkan perkawinan. Dari pada itu, pentingnya akan mengetahui hukum pernikahan dan tanggung jawab di dalamnya maka perlunya ilmu agama.¹⁰⁷ Sesuai dengan maqashid syariah yaitu membentuk keluarga yang harmonis dan tentram maka tentu pernikahan yang harus di dasari dengan hukum wajib atau sunnah. Pernikahan tidak hanya soal hubungan biologis saja tapi bagaimana membentuk keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah. Pernikahan juga erat kaitannya dengan terciptanya kondisi psikologis yang tenang dan baik sehingga juga terwujudnya rumah tangga yang nyaman, damai dan tentram. Karena pernikahan juga bertujuan ibadah dan mengharap ridha Allah serta membuka gerbang kasih sayang dan mencurahkan perasaan satu sama lainnya.¹⁰⁸

Permalasahan bisa datang dan terjadi kapan dan di mana saja. Tak dipungkiri, dalam bahtera rumah tangga pasti ada-ada saja permasalahan yang muncul. Ntah itu dari segi ekonomi atau yang lainnya. Kalau seseorang pasangan yang menikah masak jiwanya maka dia akan dewasa setiap menghadapi permasalahan rumah tangganya. Karena masalah yang datang dari pernikahan akan menjadi bumbu-bumbu cinta, jika menghadapinya

¹⁰⁶ Pawestri, dkk. "Pengetahuan, Sikap Dan Perilaku Remaja Tentang Seks Pra Nikah", *Jurnal Keperawatan Maternitas*, (2013).

¹⁰⁷ Abdul Aziz, "Konsep Milk Al-Yamin Muhammad Syahrur Sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Non-Marital", *Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2019).

¹⁰⁸ Wahyu Wibisana, "Pernikahan Dalam Islam", *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, (2016).

dengan kepala dingin, santai maka akan menemukan jalan keluarnya dan itu bisa menambah keromantisme rumah tangga.¹⁰⁹

Seseorang yang melangsungkan pernikahan dengan belum cukup usia, dalam hal ini tentunya akan lebih dominan muncul dampak negatif dan dicenderunginya adanya masalah. Ini didasarkan pada tingkat kedewasaan yang belum cukup ditambah lagi dengan tingginya tingkat emosional. Usia yang masih dini sangat berpengaruh pada pola pikir seseorang individu. Pernikahan di usia dini juga menyebabkan kurangnya tanggung jawab, sehingga para suami biasanya masih acuh terhadap mencari nafkah sehingga anak dan istri serba kekurangan. Bentuk pernikahan dini yang terjadi di desa Padang Sawah, para suami masih sering main game online. Hal ini juga menjadi pemicu besar yang berpotensi akan terjadinya perceraian. Dalam hal ini mustahil untuk mencari nafkah, sama dirinya saja dia tak lagi peduli. Tentu ini berdampak buruk bagi istri dan anaknya. Anak yang seharusnya mendapatkan pola makan yang sehat, pendidikan yang baik malah terbengkalai akibat orangtua yang masih labil dan belum mengerti tanggungjawab sesungguhnya.¹¹⁰

Dalam pernikahan permasalahan kian hari makin menjadi namun sikap yang harus di ambil adalah kedewasaan dalam menangani setiap permasalahan. Pasangan yang menikah dini di desa Padang Sawah umumnya harmonis. Namun, pernikahan yang dilandasi dengan rasa cinta saja tidak cukup tentunya faktor ekonomi sangatlah mempengaruhi. Rendahnya ekonomi dalam keluarga yang menikah dini berimplikasi pada anak yang mereka asuh. Anak tak dapat berpendidikan tinggi lantaran kurangnya ekonomi. Dengan usia yang cukup menikah tentunya ekonomi akan lebih tercukupi karena akan lebih mudah mendapatkan pekerjaan yang baik ketimbang remaja yang menikah belum cukup usia, terlebih

¹⁰⁹ Nurzatil Ismah, "Permasalahan Sosial Dalam Kalangan Remaja Di Selangor : Satu Tinjauan", *Interantional Conference on Aqidah, Dakwah and Syariah*, (2015).

¹¹⁰ Zakyyah Iskandar, "Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (2017).

pemikirannya masih labil dan tak jarang juga pasangan yang menikah dini di desa Padang Sawah masih meminta uang kebutuhan sehari-hari kepada orangtua mereka masing-masing.¹¹¹

Sudah jelas bahwa pernikahan dini yang dilakukan pasangan muda-mudi oleh masyarakat Padang Sawah memang benar belum cukup secara usia sesuai dengan UU No 16 tahun 2029 atas perubahan UU No 1 tahun 1974 yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Kepala KUA Kecamatan Kampar Kiri bahwasanya praktek pernikahan dini yang terjadi di desa Padang Sawah terus meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa praktek pernikahan dini dalam kurun waktu 5 tahun belakangan ini sudah ada sekitar 36 kasus pernikahan dini. Dalam hal ini pula besar datanya adalah data sendiri dari hasil observasi dan wawancara dengan penduduk setempat dan menghitungnya sendiri. Karena data kongkritnya terkait pernikahan dini ini tidak ada di kantor KUA maupun data di kantor Kepala Desa. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari suami lah yang bekerja. Namun, tidak sedikit juga istri ikut membantu suami dalam bekerja. Dalam pemenuhan hak-hak istri maupun anak dari 36 pasangan yang menikah maka, bisa dikatakan 100% si suami bekerja ikut dengan orangtua dari pihak suami untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak.¹¹²

¹¹¹ Hasil Observasi Penulis di Lapangan..

¹¹² Hasil observasi dan wawancara dengan pasangan suami istri yang menikah muda, pada tanggal 01 Juli 2020.

Diagram 4.6



Salman Alharis selaku Kepala KUA Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar menerangkan kepada penulis bahwa pernikahan dini yang terjadi di desa Padang Sawah sebagian besar didukung oleh faktor pergaulan bebas, sehingga terjadilah kecelakaan (hamil diluar nikah). KUA sendiri tidak berani menikahkan mereka yang ingin menikah dini secara langsung di KUA ataupun di rumah pengantin karena menyalahi aturan negara di karenakan belum cukup usia dalam pernikahan. Namun, pihak KUA akan memberikan solusi yang ingin menikah dini adalah meminta dispensasi ke pengadilan untuk menikah dini baru KUA nantinya yang akan menikahkan dan menerbitkan buku nikahnya. Kemudian, Kepala KUA juga sempat memberikan solusi kepada pasangan yang ingin menikah dini dengan mengubah tahun lahir mereka di Kartu Keluarga (KK) agar pihak KUA bisa menerbitkan buku nikahnya.¹¹³ Namun, pernikahan dini yang terjadi di desa Padang Sawah sama sekali belum di catat di KUA dan belum memiliki buku nikah resmi dari negara. Dan yang menikahkan pasangan muda di desa Padang Sawah ini hanya orangtua dan keluarga pasangan muda tersebut saja tidak ada ikut campurnya wali hakim yang sah dari negara (KUA).¹¹⁴

¹¹³ Wawancara dengan bapak Salman Alharis, selaku Kepala KUA Kecamatan Kampar Kiri, pada tanggal 07 Juli 2020, pukul 14.00 Wib.

¹¹⁴ Wawancara dengan bapak Salman Alharis, selaku Kepala KUA Kecamatan Kampar Kiri, pada tanggal 07 Juli 2020, pukul 14.00 Wib.

Artinya, pernikahan yang terjadi di desa Padang Sawah besik datanya tidak ada secara kongkrik dari kantor Kepala Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kampar Kiri. Besik datanya adalah data sendiri karena setelah penulis mewawancara bapak Salman Alharis selaku KUA Kecamatan Kampar Kiri, ternyata tidak ada data pernikahan dini yang terjadi di semua desa Kecamatan Kampar Kiri termasuk desa Padang Sawah. Pernikahan dini yang terjadi di desa Padang Sawah adalah pernikahan di bawah tangan, artinya pasangan muda-mudi ini menikah secara *sirri*.

C. Implikasi Pernikahan Dini Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Anak di Desa Padang Sawah

Pernikahan di usia dini adalah pernikahan sebagai tindakan sosial yang terjadi spontanitas. Menurut Weber Johnson mengemukakan bahwa tindakan sosial ialah tidakan yang terjadi ketika seseorang meletakkan makna subyektif kepada tindakan mereka. Dalam praktek dimasyarakat, tindakan ini biasanya dilakukan tanpa perencanaan yang matang dan tanpa kesadaran penuh sehingga dapat dilakukan dengan reaksi spontanitas atas suatu pernikahan tersebut sehingga tidak lagi sesuai akan tujuan dari pernikahan tersebut. Misalnya, tujuan untuk menikah cepat pada usia masih cacat hukum hal ini bertujuan demi melampiaskan nafsu mereka sendiri tanpa ada perencanaan atau kesiapan yang matang.¹¹⁵

Berdasarkan penjelasan di atas, pernikahan di usia dini merupakan sebuah fenomena yang muncul dalam realitas kehidupan masyarakat ketika bersosial. Realitanya dalam kehidupan bermasyarakat pernikahan di usia dini tidak lagi sesuai dengan harapan masyarakat dan juga tidak sesuai dengan kondisi aturan ayang ada di negara ini. Karena harapan masyarakat adalah mendatangkan manfaat bagi kedua pasangan tersebut bukan malah muncul masalah baru. Oleh karenanya, sangat wajar jika kemudian selalu ada dorongan yang kuat untuk memperbaiki penyimpangan-penyimpangan yang ada di masyarakat.¹¹⁶

¹¹⁵ Agus Mahfudin dan Khoirotul Waqi'ah, "Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenep Jawa Timur" *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1, Nomor 1, (2016), 47.

¹¹⁶ *Ibid.*

Pernikahan dini yang terjadi di desa Padang Sawah salah satunya, yang menjadi objek khusus peneliti dalam penulisan skripsi ini. Karena di desa Padang Sawah merupakan salah satu tempat yang mengalami kenaikan secara signifikan terkait pernikahan dini ini. Guna mempermudah peneliti dalam mencari data tentang praktek pernikahan dini yang terjadi di desa Padang Sawah maka peneliti mengambil beberapa sampel secara random yang di jadikan objek peneliti guna mengetahui kejadian di lapangan sebenarnya.¹¹⁷ Setelah penulis melakukan interview kepada masyarakat yang melakukan pernikahan dini tersebut, maka penulis memperoleh data sebagai berikut:

Pertama, wawancara dengan FH dan AQ. FH dan AQ menikah pada tahun 2015 silam, kala itu mereka masih berumur 16 tahun bagi FH dan 16 tahun juga bagi AQ. Dalam pertemuan singkat itu yang mana FH dan AQ dijadikan sebagai objek, penulis mengajukan beberapa pertanyaan di antaranya motivasi mereka ingin cepat menikah itu apa? Mereka yang ingin menjawab tapi ragu-ragu dan malu itu akhirnya mengutarakan juga “kami menikah ini karna saya sudah hamil duluan bang” ujar AQ. Dari hasil pernikahannya tersebut FH dan AQ telah di karunia dua orang anak. Dalam pernikahannya FH dan AQ banyak juga mengalami kesusahan, di antaranya faktor ekonomi, ujar FH. Dari sinilah, awal mula tidak terurusnya anak. Sebab kami sering bertengkar terkait persoalan ekonomi yang jadi imbasnya ke anak tidak terurus, Ujar AQ. Kemudian AQ melanjutkan, anak anak tak lagi mendapatkan didikan yang baik lantaran sering mendengar keributan orangtuanya dan juga tidak mendapatkan pola makan yang baik karena kurangnya pendapatan bulanan. Peneliti juga menanyakan tentang cara suami dalam memenuhi hak-hak anaknya dari segi pembiayaan. FH menjawab, dialah yang bekerja paruh waktu dengan ikut membantu orantua berkebun sawit dan karet. Meski demikian, pendapat dengan pengeluaran yang mereka keluarkan tidaklah sebanding, terlebih lagi harga karet yang masih rendah yang menyebabkan pendapatan yang masih

¹¹⁷ Wawancara dengan Ilham Riko, selaku Sekretaris Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri, Jumat, tanggal 26 Juni 2020, pukul 14.00 Wib.

rendah dan tak jarang juga orangtua kami yang memberikan bantuan biaya pendidikan ke anak-anak kami, ujar FH.¹¹⁸

Kedua, pasangan selanjutnya adalah A dan PN pasangan ini menikah pada tahun 2018, yaitu pada saat usia 17 tahun untuk laki-laki dan usia 16 tahun untuk si perempuan. Dalam kesempatan wawancara tersebut, penulis mengajukan pertanyaan alasan mereka untuk melangsungkan pernikahan dini? Dalam keadaan malu-malu mereka menjawab jujur ialah karena kecelakaan (hamil diluar nikah). Penulis menanyakan manfaat melakukan pernikahan dini, PN menjawab ‘ya, kami sudah terhindar dari perzinahan, yang lainnya saya rasa tidak ada’. Suka dukanya melangsungkan pernikahan dini yang kami alami adalah masih tingginya emosional masing-masing dan sulitnya mengontrol diri, ujar A. Kemudian, penulis menanyakan tentang cara suami dalam memenuhi hak-hak anak dan istri. A menuturkan bahwa ia dan istrinya menjaga warung yang diberi modal oleh orangtuanya A. Namun, tempat tinggal masih dikediaman orangtuanya PN. Kemudian, kurangnya ilmu dalam mendidik anak, maka yang mengasuh anak mereka adalah wali siperempuan. Dengan di asuh oleh nenek si anak atau wali perempuan maka anak ini lebih terurus dan terjaga pola makan dan pendidikannya¹¹⁹

Ketiga, pasangan selanjutnya adalah MR dan V pasangan ini menikah pada tahun 2018, yaitu pada saat berusia 18 tahun untuk laki-laki dan usia 18 tahun untuk si perempuan. Dalam kesempatan wawancara tersebut, penulis mengajukan pertanyaan alasan mereka untuk melangsungkan pernikahan dini? Dengan agak ragu-ragu dan malu mereka menjawab jujur juga, alasannya ialah karena kecelakaan (hamil diluar nikah). Penulis menanyai suka dukanya pernikahan dini kepada MR dan V. Mereka menjawab, ‘sulitnya ekonomi pasti, di awal-awal nikah sering digunjingi tetangga dan orang kampung’. V menambahkan, kalau MR suka main game yang menyebabkan seringnya mereka cekcok adu mulut. Kemudian

¹¹⁸ Wawancara dengan pasangan FH dan AQ, pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020, pukul; 10.00 Wib.

¹¹⁹ Wawancara dengan pasangan A dan PN, pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020, pukul; 13.10 Wib.

manfaat yang dirasakan adalah ada penyemangat dalam hidup, tidak lagi sendirian dan baju ada yang nyuciin, ujanya MR. dan pasangan ini telah telah di karunia 1 orang putra. Kemudian, cara MR dalam memenuhi hak-hak anaknya, maka MR bekerja ikut ayahnya di perkebunan karet. Dan mereka menuturkan bahwa pernikahan mereka harmonis, langgeng sampai hari ini.¹²⁰

Keempat, pasangan selanjutnya adalah T dan A pasangan ini menikah pada tahun 2016, yaitu pada saat usia 17 tahun untuk laki-laki dan usia 16 tahun untuk si perempuan. Dalam kesempatan wawancara tersebut, penulis mengajukan pertanyaan alasan mereka untuk melangsungkan pernikahan dini? Mereka mengutarakan adalah karena hamil di luar nikah. Saat penulis mewawancarai A, ternyata si A sudah bercerai dengan suaminya T. Motivasinya untuk menikah dini ialah tidak mau menanggung malu keluarga lantaran hamil duluan sebelum menikah dan juga adanya kuat dorongan dari kedua orangtua. Dalam pernikahannya T dan A mereka telah di karuniai 1 orang anak. Semasa A dengan suaminya T, maka suaminya adalah yang bekerja sebagai petani karet. Dan mereka tinggal dirumah orangtuanya A. setelah perceraianya A dengan T, maka anak mereka di asuh oleh si A. dan lantaran A belum bisa mengurus anak, maka yang mengasuh anak tersebut adalah orangtuanya si A. si A menambahkan, karena diantara kami berdua belum bisa menyelami perasaan masing-masing, tidak jarang percekocokan pun sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga kami berdua. Dengan adanya masalah rumah tangga tersebut saya jadi kurang begitu memperhatikan kondisi kesehatan anak saya, terlebih sikap suami saya yang tidak begitu memperhatikan keadaan kami berdua, terlebih bila pertengkaran diantara kami berdua terjadi suami saya menyinggung hal anak yang saya lahirkan sakit sekali mas hati saya, dan kalau hal itu terjadi seakan timbul rasa benci saya terhadap anak saya dan hal tersebut sangat mendukung saya untuk bersikap cuek terhadap anak saya.¹²¹

¹²⁰ Wawancara dengan pasangan MR dan V, pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, pukul; 08.00 Wib.

¹²¹ Wawancara dengan pasangan A, pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020, pukul; 19.30 Wib.

Kelima, pasangan selanjutnya adalah PJ dan R pasangan ini menikah pada tahun 2014, yaitu pada saat usia 15 tahun untuk laki-laki dan usia 15 tahun untuk si perempuan. Dalam kesempatan wawancara tersebut, penulis mengajukan pertanyaan alasan mereka untuk melangsungkan pernikahan dini? PJ dan R menjawab dengan kebingungan dan ragu-ragu, tapi pada akhirnya mereka menjawab ialah karena takut jodohnya di ambil oleh orang lain dan karena mereka suka sama suka maka terjadilah pernikahan dini, jika tidak takutnya akan terjadi hal yang tidak di inginkan dalam pernikahan. Hasil wawancara penulis dengan PJ dan R bahwa suka dukanya pernikahan dini ialah sulitnya ekonomi, tingginya emosional, si suami keseringan main game online dan istri yang masih belum bisa masak. Hal ini yang membuat pasangan PJ dan R sering bertengkar, tapi sampai sekarang rumah tangga mereka masih langgeng dan harmonis. Manfaat yang mereka rasakan setelah menikah dini ialah besarnya tanggung jawab suami atau istri dalam melakukan suatu hal. Dari pernikahannya PJ dan R, mereka telah di karunia 2 orang anak. Di awal-awal menikah, tepatnya anak pertama mereka lebih tepatnya di telantarkan. Jadi yang merawat si anak tersebut adalah nenek dari ayahnya anak alias orangtuanya si PJ. Sekarang si anak sudah tinggal bersama orangtuanya yakni PJ dan R, tapi yang membiayai sekolah mereka adalah nenek dari ayahnya. R mengakui bahwa PJ suaminya yang bekerja untuk memenuhi hak-hak istri dan anaknya dirumah, sementara pasangan PJ dan R masih tinggal dirumah orangtuanya. Meski PJ sudah bekerja, namun penghasilan yang dia dapat belum sama sekali bisa memenuhi kebutuhan anak mereka. Makannya masih sering di bantu oleh orangtuanya si PJ dari segi ekonomi.¹²²

Keenam, pasangan selanjutnya adalah AM dan UM pasangan ini menikah pada tahun 2017, yaitu pada saat usia 18 tahun untuk laki-laki dan usia 16 tahun untuk si perempuan. Dalam kesempatan wawancara tersebut, penulis mengajukan pertanyaan alasan mereka untuk melangsungkan pernikahan dini? Jawaban dari mereka ialah karena ingin menghindari dari perbuatan zina. Saat penulis mewawancarai AM dan UM bahwa motivasi mereka untuk menikah cepat adalah

¹²² Wawancara dengan pasangan PJ dan R, pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020, pukul; 11.00 Wib.

susahnya mengontrol pergaulan, jadi dari pada terperangkap zina lebih baik mereka melangsungkan pernikahan dini. Suka dukapun banyak juga dialami oleh pasangan AM dan UM yaitu cemooh tetangga, sulitnya mencari nafkah lantaran harga karet dan sawit turun terlebih adanya pandemik covid-19 ini, ujar AM. Namun, banyak juga manfaat yang dirasakan setelah menikah dini ini oleh AM dan UM yaitu hidup terasa lebih berarti dan menikah dini membuat kita lebih dewasa, apalagi setelah kita punya anak, kedewasaanpun jauh lebih matang. AM menuturkan, bahwa ialah yang bekerja sebagai petani karet dan sawit untuk memenuhi kebutuhan istri dan anak. Meski dengan berbagai kesulitan yang mereka hadapi di antaranya kesulitan ekonomi, namun rumah tangga mereka tetap bahagia.¹²³

Ketujuh, pasangan selanjutnya adalah MR dan NA pasangan ini menikah pada tahun 2019, yaitu pada saat usia 18 tahun untuk laki-laki dan usia 18 tahun untuk si perempuan. Dalam kesempatan wawancara tersebut, penulis mengajukan pertanyaan alasan mereka untuk melangsungkan pernikahan dini? Dengan menjawab pelan-pelan dari pertanyaan penulis, ternyata mereka menikah dini ialah karena kecelakaan (hamil diluar nikah). Penulis menanyai suka dukanya menikah dini kepada pasangan MR dan NA, 'adapun suka duka nikah muda menurut kami, atau pengalaman kami yang juga nikah muda memang lebih banyak sukanya daripada dukanya. Tapi terkadang dukanya pun kami alami dan kami hadapi bersama'. Pasangan MR dan NA setelah menikah bertempat tinggal di rumah orangtuanya NA dan MR yang bekerja sebagai pencuci motor dan mobil untuk memenuhi kebutuhan istri. Pasangan ini masih belum di karuniaai anak.¹²⁴

Setelah diadakan penelitian ini, maka penulis dapat menganalisis data yang telah ditemukan dan yang telah disajikan, adapun analisis yang penulis gunakan dalam menganalisa data yang telah disajikan ini, dengan ini penulis menggunakan analisis kualitatif, yang dilakukan oleh penulis ialah dengan pola berfikir rasional tapi tetap bersdasarkan data temuan, adapun hasil analisisnya sebagai berikut:

¹²³ Wawancara dengan pasangan AM dan UM, pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020, pukul; 16.00 Wib.

¹²⁴ Wawancara dengan pasangan MR dan NA, pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020, pukul; 14.30 Wib.

Faktor penyebab terjadinya pernikahan dini di desa Padang Sawah adalah diantaranya pergaulan bebas, kemauan sendiri dengan alasan pacarnya takut di ambil orang lain, lemahnya kontrol orangtua, kurangnya pemahaman agama sehingga terjadinya kejadian tidak diinginkan (KTD) yang memaksa pasangan muda-mudi tersebut menikah di usia dini. Tidak hanya dari faktor pergaulan bebas tapi ada juga faktor dari diri sendiri, yaitu adanya kemauan sendiri dari pasangan. Hal ini disebabkan adanya pengetahuan anak yang diperoleh dari film atau media-media yang lain, sehingga bagi mereka yang telah mempunyai pasangan atau kekasih terpengaruh untuk melakukan pernikahan di usia dini. Selain itu mereka juga takut kalau melakukan perbuatan yang dilarang agama seperti berzina, dan juga tidak mau memalukan keluarga karena perbuatan tersebut.

Nikah pada dasarnya yakni bertujuan untuk menciptakan sebuah kehidupan berumah tangga yang harmonis, bahagia dan kekal. Tujuan pernikahan tersebut tentunya tujuan dan keinginan yang ingin dicapai oleh semua orang yang hendak menikah, karena dalam suasana rumah tangga yang bahagia, tentram dan harmonis maka akan mencapai ridho Allah karena telah menjalankan sesuai dengan syariat dengan penuh keseriusan dalam menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Namun, tidak sedikit fenomena di masyarakat yang menikah tapi tidak bisa mewujudkan tujuan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah tersebut lantaran banyak hal. Di antaranya adalah belum adanya kesiapan untuk menikah lantaran usia masih dini, ekonomi belum mumpuni maka dengan ini, tentu akan sering terjadi percekocokan antara suami-istri yang berujung pada perceraian dan implikasinya anak akan menjadi terlantar dan tidak mendapatkan pendidikan yang baik.

Praktek pernikahan dini sering terjadinya masalah keluarga, hal ini di latar belakang dari pemikiran dan sikap yang belum dewasa sehingga masih keegoisan menjadi puncak pemicunya pertengkarang, percekocokan ataupun bentrok antar suami istri yang jika ini terus menerus terjadi di dalam rumah tangga mereka maka akan berujung pada perceraian. Perceraian mereka pun tidak dapat dilalui dengan proses di pengadilan agama, lantaran mereka hanya menikah di bawah tangan

(*sirri*). Dampak dari perceraian tersebut, tidak hanya merugikan suami atau istri yang bercerai saja namun anak mereka akan menjadi korban, anak tidak lagi terurus dan si anak bisa saja terkena batinnya. Para orangtua yang bercerai juga berdampak buruk nantinya. Jika pernikahan anaknya lancar-lancar saja, maka hubungan orangtua suami dengan orangtua si istri pasti akan baik-baik saja. Namun, jika terjadi perceraian pada anak mereka, otomatis para orangtua mereka akan sedih dan kecewa satu sama lain terhadap rumah tangga anaknya yang gagal. Dari kegagalan pernikahan anaknya tersebut tidak menutup kemungkinan silaturahmi keluarga menjadi terputus.

Sifat kedewasaan yang belum stabil, juga sering menjadi sebab terjadinya pertengkaran. Alhasil, lagi-lagi anak yang menjadi korban dari ulah pertengkaran orangtuanya yang menikah dini. Anak akan lebih stress di tambah lagi yang mengurusnya kurang baik. Sehingga, kebanyakan dari hasil wawancara penulis, yang merawat si anak dari hasil pernikahan dini adalah neneknya si anak (orangtuanya yang menikah dini). Nenek anak ini akan lebih baik dalam pengasuhan anak tersebut karena pola asuhnya, pola makan dan pendidikan akan lebih terarah kedepannya ketimbang tinggal dan di urusi oleh orangtuanya si anak dan terus-menerus mendengar percekocan. Sehingga, ini bukanlah suatu hal baik yang harus dipertontonkan ke anak-anak dan anak-anak akan lebih condong tidak terurus, terlantar dan tak terdidik dengan baik.

Implikasi dari pernikahan dini tersebut adalah anak-anak dari pasangan yang menikah dini ini menjadi tidak terurus, lantaran ada banyak faktor. Diantara faktor tidak terurusnya anak adalah faktor ekonomi. Ekonomi yang semakin sulit menyebabkan seringnya terjadi pertengkaran dan percekocan antara pasangan yang menikah dini sehingga anak tidak terurus dan kurang mendapatkan kasih sayang dari kedua orangtuanya. Anak yang tidak terurus ini, akan berdampak buruk bagi psikologis dan tumbuh kembangnya. Karena anak tidak lagi mendapatkan didikan yang baik dari orangtua, pola makan yang tidak teratur, sehingga akan memperburuk tumbuh kembangnya seorang anak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penjelasan-penjelasan penelitian di atas yang sudah dieksplorasikan pada bab-bab sebelumnya, maka dalam hal ini yang menjadi kesimpulannya yaitu:

Pernikahan dini di desa Padang Sawah dikarenakan terdapat beberapa faktor, yaitu pergaulan bebas, keingin menikah sendiri dan kurangnya kontrol pergaulan anak dari para orangtua serta kurangnya pengetahuan agama dari pasangan dini tersebut, sehingga ini menjadi awal dari timbulnya masalah yang tidak di inginkan oleh orangtua yaitu anak perempuannya hamil dan bagi orangtua yang memiliki anak laki-laki telah menghamili anak gadis orang lain. Pernikahan dini yang terjadi di desa Padang Sawah tidak sah secara negara, karena pernikahannya tidak melalui wali hakim dan tidak tercatat di KUA. Namun, pernikahan dini yang terjadi di desa Padang Sawah sah secara agama (*sirri*).

Implikasinya pernikahan dini yang terjadi di desa Padang Sawah ialah anak menjadi tidak terurus dan sering mendapatkan tekanan mental akibat ulah pertengkaran para orangtuanya. Selanjutnya, untuk memenuhi hak anak maka yang bekerja adalah suami dari pasangan yang menikah dini ini. Seorang suami yang bekerja paruh waktu dengan menggarap ladang yang ditanami perkebunan sawit dan perkebunan karet, sebagiannya lagi menjaga tokoh milik orangtuanya si suami atau si sitri. Namun, orangtua dari istri terkadang juga ikut membantu persoalan ekonomi pasangan yang menikah dini ini. Meski si suami bekerja paruh waktu tapi karena harga karet yang sampai hari ini masih turun yang menyebabkan pemasukan mereka tidak sebanding dengan banyaknya pengeluaran kebutuhan harian. Dalam hal ini juga sering menjadi faktor pertengkaran suami atau istri, yang menyebabkan anak menjadi telantar dan tidak terurus pola makan sampai ke pendidikannya anak. Dalam hal ini biasanya nenek dari anak pasangan yang menikah dini akan beraksi cepat, dengan mengambil alih dan mengutusi anak tersebut. Hal tersebut bertujuan agar anak bisa mendapatkan makanan yang sehat, pendidikan yang layak dan tidak

jadi terlantar. Hal ini juga sangat baik bagi psikologis anak karena tidak lagi mendengarkan pertengkaran orangtuanya.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari kesimpulan di atas, maka penulis ingin memberikan saran kepada pembaca dan masyarakat:

1. Pernikahan dini boleh menurut agama dan negara. Tidak ada yang salah dengan pernikahan dini karena memang pernikahan dini tidak terlarang. Namun, alangkah baiknya lagi jika pernikahan memang di persiapkan dengan matang dan memang telah masak jiwa raga anak tersebut dan juga sudah mampu secara finansial. Hendaknya menikahlah dengan baik-baik bukan karena telah hamil atau menghamili anak perempuan orang lain. Hal ini bertujuan untuk menghindari perceraian dan bisa lebih baik dalam memenuhi hak-haknya istri/suami maupun anak.
2. Harusnya, para orangtua yang memiliki anak remaja khususnya anak perempuan lebih memperhatikan pergaulan anak mereka dan senantiasa mengontrol pergaulan mereka agar tidak terjermus terhadap pergaulan bebas seperti seks di luar nikah. Oleh karena itu, para orangtua memiliki tugas besar yaitu mengontrol pergaulan anak dan memberikan pendidikan agama kepada anak-anaknya. Dengan pemahaman agama yang mempuni anak-anak akan bergaul dengan orang-baik dan mereka akan lebih fokus mengaji dari pada hal yang tidak penting.

DAFTAR PUSTAKA

- , “Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Sarimulya Kecamatan Kemusu Kabupaten Boyolali”, *Ejournal Sosiatri-Sosiologi*, (2016).
- , "Dampak Pernikahan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Hukum Islam Dan UU Nomor 1 Tahun 1974', *Lex Privatum*, (2013).
- “Hamil Luar Nikah Dalam Kalangan Remaja”, *E-Bangi : Journal of Social Sciences and Humanities*, (2012).
- Agtikasari, Nurhayati. dkk. “The Contextual Effect of Social Norm on Early Marriage Among Young Women in Lampung: A Multilevel Analysis Evidence” *Journal of Maternal and Child Health*, Vol-4, No-1, (2019).
- Akhiruddin, “Dampak Pernikahan Usia Muda (Studi Kasus Di Desa Mattirowalie Kecamatan Libureng Kabupaten Bone)”, *Mahkamah*, Vol. 1, No. 1, (2016).
- Ali, Imron. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, (2015).
- Allasad Alhuzai, Nuzha, “The Adjustment Process of Young Bedouin Women Who Were Child Brides”, *Journal of Community Psychology*, (2020).
- Anwar, Zainul, and Maulida Rahmah, “Psikoedukasi Tentang Risiko Perkawinan Usia Muda Untuk Menurunkan Intensi Pernikahan Dini Pada Remaja’, *Psikologia : Jurnal Psikologi*, (2017).
- Aprianti, dkk. “Fenomena Pernikahan Dini Membuat Orang Tua dan Remaja Tidak Takut Mengalami Kehamilan Tidak Diinginkan”, *Jurnal Promosi Kesehatan Indonesia*, Vol. 13, No. 1, (2018).
- Ardika, Lontoh. “Analisis Yuridis Hak Dan Kewajiban Suami Isteri Dalam Perkawinan Menurut Hukum Positif Indonesia”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 3, No. 2, (2015).
- Asrori, Ahmad. “Batas Usia Perkawinan Menurut Fukaha Dan Penerapannya Dalam Undang-Undang Perkawinan Di Dunia Muslim”, *Al-‘Adalah*, Vol. 12, No. 2, (2015).

- Aziz, Abdul, “Konsep Milk Al-Yamin Muhammad Syahrur Sebagai Keabsahan Hubungan Seksual Non-Marital”, *Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta*, (2019).
- Bastomi, Hasan. “Pernikahan Dini Dan Dampaknya (Tinjauan Batas Umur Perkawinan Menurut Hukum Islam Dan Hukum Perkawinan Indonesia)”, *Yudisia: Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 7, No. 2, (Desember 2016).
- Bhandari, Nub Raj. “Early Marriage in Nepal: Prospects for Schoolgirls”, *Journal of International Women’s Studies*, Volume-20, Issue-2, (2019).
- Bruno, Latour, “Pernikahan Dini”, *Journal of Chemical Information and Modeling*, (2019).
- Bungin, Burhan. “*Penelitian Kualitatif*” (Jakarta: Kencana, Cet. 3, 2009).
- Cahyani, Beti. “Dinamika Psikologis Perempuan Yang Melakukan Pernikahan Di Usia Dini”, *Thesis (Skripsi)*, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, (2015).
- Desiyanti, Irne W. “Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado”, *Jikmu*, Vol. 5, No.3, (2015).
- Dikutip dari <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-16-2019-perubahan-uu-1-1974-perkawinan>, diakses pada hari Minggu, tanggal 12 July 2020, Pukul; 00.48 Wib.
- Dwinanda, Aditya Rizky. Dkk, “Hubungan Antara Pendidikan Ibu dan Pengetahuan Responden Dengan Pernikahan Usia Dini”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas*, Vol. 10, No.1, (2015).
- Efevbera, Yvette, Jacqueline Bhabha, Paul E. Farmer, and Günther Fink, ‘Girl Child Marriage as a Risk Factor for Early Childhood Development and Stunting’, *Social Science and Medicine*, (2017).
- Effendi, Dian Yusuf. “Batasan Minimal umur Perkawinan Menurut Kompilasi Hukum Islam (studi tinjauan UU No. 1 Th 1974)”, *Thesis: Skripsi*, Jepara: Universitas Islam Nahdatul Ulama, (2015).

- Erulkar, Annabel, 'Early Marriage, Marital Relations and Intimate Partner Violence in Ethiopia', *International Perspectives on Sexual and Reproductive Health*, (2013).
- Fadlyana, Eddy, dan Shinta Larasaty, "Pernikahan Usia Dini Dan Permasalahannya", *Sari Pediatri*, (2016).
- Hardiani and Junaidi. "Determinants Of Early Marriage And Model Of Maturing Marriage Age Policy: A Case In Jambi Province, Indonesia", *Innovative Issues and Approaches in Social Sciences*, Vol. 11, No. 1, (2018).
- Hamid Hakim, Abdul. *Mabadi Awwaliyah*, (Jakarta: Sa'diyah Putra, 1927).
- Hasil observasi dan wawancara dengan pasangan suami istri yang menikah muda, pada tanggal 01 Juli 2020.
- Hasil observasi penulis dilapangan...
- Ibadurrahman, M. "Perkawinan Usia Dini Dalam Prespektif Undang – Undang Perlindungan Anak (Studi Kasus di KUA Kecamatan Kaliwungu Kab. Kendal)", *Skripsi*, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2020.
- Imron, Ali. "Perlindungan dan Kesejahteraan Anak Dalam Perkawinan Di Bawah Umur", *Al-Tahrir: Jurnal Pemikiran Islam*, Vol. 13, No.2, (2013).
- Intan Arimurti, Ira Nurmala, "Analisis Perkawinan Dini", *Analisis Pengetahuan Perempuan Terhadap Perilaku Melakukan Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso*, (2017).
- Iskandar, Zakyyah, "Peran Kursus Pra Nikah Dalam Mempersiapkan Pasangan Suami-Istri Menuju Keluarga Sakinah", *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, (2017).
- Ismah, Nurzatil, "Permasalahan Sosial Dalam Kalangan Remaja Di Selangor : Satu Tinjauan", *Interantional Conference on Aqidah, Dakwah and Syariah*, (2015).
- Itang, Itang. "Faktor-Faktor Penyebab Kemiskinan", *Tazkiya*, (2017).
- Izza, Nurul. "Dampak Social Pernikahan Dini di Kelurahan Samalewa Kecamatan Bungoro Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan", *Fakultas Dakwah dan Komunikasi*, UIN Makasar, (2016).

- Jurnal UIN Sunan Ampel, *Batas Usia Ideal Pernikahan Perspektif Maqaid Syariah*, vol. 1, no. 1, (2016).
- Julir, Nenah. “MBA (Married by Accident) Dalam Tinjauan Ushul Fiqh”, Dosen Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam IAIN Bengkulu, (tt).
- Kamilda, Meylsa Rima. et. al. “Biopsychosocial Determinants of Early Marriage in Wonogiri District, Central Java: A Logistic Regression”, *Journal of Maternal and Child Health*, Vol 4, No 3, (2019).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), Edisi Ke 3.
- Khasanah, Uswatun. “Pandangan Islam Tentang Pernikahan Dini”, *Terampil: Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Dasar*, Vol. 1, No. 2, (2017).
- Koro Abdi, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur Dalam Perkawinan Usia Muda Dan Perkawinan Siri*, (Bandung: PT Alumni, 2012).
- Latifiani, Dian. “The Darkest Phase For Family: Child Marriage Prevention And Its Complexity In Indonesia”, *JILS: Journal of Indonesia Legal Studies*, Volume-4, Issue-2, (2019).
- Mahfudin, A. dan Waki’ah, K. “Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Keluarga Di Kabupaten Sumenap Jawa Timur”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 1, (2016).
- Mahfudin, Agus dan Khoirotul Waqi’ah “Pernikahan Dini dan Pengaruhnya terhadap Keluarga di Kabupaten Sumenap Jawa Timur” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Volume 1, Nomor 1, (2016).
- Mahsunah, Durrotul, ‘Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pendidikan Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Timur’, *Jurnal Pendidikan Ekonomi (JUPE)*, 2013.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana 2016).
- Martyan Mita Rumekti, dan V. Indah Sri Pinasti, “Peran Pemerintah Daerah (Desa) Dalam Menangani Maraknya Fenomena Pernikahan Dini Di Desa Plosokerep Kabupaten Indramayu’, *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, (2016).
- McNulty, James K., dan Laura Widman, ‘Sexual Narcissism and Infidelity in Early Marriage.’, *Archives of Sexual Behavior*, (2014).

- Meiandayati, Rini. dkk, “Kejadian Pernikahan Usia Dini Berdasarkan Karakteristik Dan Sosial Budaya Di Desa Cipacing Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang Tahun 2014”, *Jurnal Sistem Kesehatan*, (2018).
- Moleong, Lexy J. (*Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdarya, Cet-5, 2010).
- Montazeri, Simin. dkk. “Determinants of Early Marriage from Married Girls’ Perspectives in Iranian Setting: A Qualitative Study”, *Journal of Environmental and Public Health*, (2016).
- Mubasyaroh, “Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini dan Dampaknya Bagi Pelakunya”, *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Islam dan Hukum*, Vol. 7, No. 2, (2017).
- Munawwaroh, Siti. “Studi Terhadap Pernikahan Usia Dini Di Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Ditinjau Dari Hukum Islam”, *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, Vol. 5, No. 1, (2016).
- Muntamah, Ana Latifatul. dkk. “Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak), *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Volume 2, Nomor 1, (2019).
- Musfiroh, Mayadina Rohmi. “Pernikahan Dini dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia”, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syariah*, Vol. 8, No. 2, (Desember 2016).
- Nasir, M. *Metode Penelitian* (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983).
- Oktavia, Eka Radiyani. dkk. “Pengetahuan Risiko Pernikahan Dini Pada Remaja Umur 13-19 Tahun”, *Hegeia Journal Of Public Health Research and Development*, Vol. 2, No. 2, (2018).
- Pawestri. dkk. “Pengetahuan, Sikap Dan Perilaku Remaja Tentang Seks Pra Nikah”, *Jurnal Keperawatan Maternitas*, (2013).
- P. Joko Subagyo. *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek* (Jakarta, Rineka Cipta, Cetakan Pertama, 1991).
- Pohan, Nazli Halawani, ‘ Faktor Yang Berhubungan Dengan Pernikahan Usia Dini Terhadap Remaja Putri.’, *Jurnal Endurance*, (2017).

- Rahman, Fauzie. dkk. “Kajian Budaya Remaja Pelaku Pernikahan Dini Di Kota Banjarbaru Kalimantan Selatan”, *Media Kesehatan Masyarakat Indonesia Universitas Hasanuddin*, (2015).
- Rahmatiah HL, “Studi Kasus Perkawinan Di Bawah Umur”, *al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana & Ketatanegaraan*, Vol. 5, No. 1, (2016).
- Raqib, Moh. “Pernikahan Dini dan Lambat: Merampas Hak-Hak Anak”, *Jurnal Studei Gender & Anak*, Vol. 5, No. 2, (2015).
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015).
- Rosita, Mia. “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Usia Muda Di Kabupaten Probolinggo Berbasis Cluster”, *Swara Bhumi e-Journal Pendidikan Geografis FIS Unesa*, Vol. 4, No. 2, (2016).
- Sabili, Afan. “Pernikahan Di Bawah Umur Dan Implikasinya Terhadap Keharmonian Rumah Tangga (Studi Kasus Pernikahan di KUA Kecamatan Pegandon Tahun 2012-2017)”, *Skripsi*, Semarang: UIN Walisongo, (2018).
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*, Terjemahan (Bandung; PT Al-Ma’arif, Cet-4, Jilid-VII, 1996).
- Sardi, Beteq, “Faktor-Faktor Pendorong Pernikahan Dini Dan Dampaknya Di Desa Mahak Baru Kecamatan Sungai Boh Kabupaten Malinau”, *E-Journal Sosiatri-Sosiologi*, (2016).
- Setyawan, Jefri. dkk, “Dampak Psikologis Pada Perkawinan Remaja Di Jawa Timur”, *Jurnal Penelitian Psikologi*, Vol. 07, No. 02, (2016).
- Shonhaji, "Agama Sebagai Perekat Social Pada Masyarakat Multikultural", *Al-Adyan*, (2012).
- Shufiyah, Fauziatu, “Pernikahan Dini Menurut Hadis Dan Dampaknya”, *Jurnal Living Hadis*, (2018), <https://doi.org/10.14421/livinghadis.2017.1362>
- Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2016).
- Sulfahmi, “Pengaruh Perkawinan di Bawah Umur Terhadap Tingkat Percerain Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus) di Kecamatan Kindang Kabupaten Bulukumba”, *Skripsi (thesis)*, Makassar: UIN Alauddin, (2017).

Sumber Data: Statistik Kantor Kepala Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri, 2019.

Suratno, Dwi. “Hak Dan Kewajiban Suami Istri Pada Keluarga Tki Di Desa Tresnorejo, Kebumen, Jawa Tengah: Antara Yuridis Dan Realita”, *Jurnal Al-Ahwal*, Vol. 8, No. 1, (2015).

Tsany, Fitriana. “Trend Pernikahan Dini Dikalangan Remaja (Studi kasus Di Kabupaten Gunung Kidul Yogyakarta Tahun 2009-2012)”, *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 9, No. 1, (2015).

Utami, Fajar Tri. “Penyesuain Diri Remaja Putri Yang Menikah Muda”, *Psikis: Jurnal Psikologi Islami*, Vol. 1, No. 1, (2015).

Wawancara dengan bapak Ramli, selaku orangtua anak menikah dini di desa Padang Sawah, pada tanggal 01 Juli Juli 2020, pukul 16.00 Wib.

Wawancara dengan pasangan A, pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020, pukul; 19.30 Wib.

Wawancara dengan pasangan AM dan UM, pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020, pukul; 16.00 Wib.

Wawancara dengan pasangan FH dan AQ, pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020, pukul; 10.00 Wib.

Wawancara dengan pasangan MR dan NA, pada hari Minggu tanggal 26 Juli 2020, pukul; 14.30 Wib.

Wawancara dengan pasangan MR dan V, pada hari Kamis tanggal 23 Juli 2020, pukul; 08.00 Wib.

Wawancara dengan pasangan PJ dan R, pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2020, pukul; 11.00 Wib.

Wawancara dengan Ilham Riko, selaku Sekretaris Desa Padang Sawah Kecamatan Kampar Kiri, Jumat, tanggal 26 Juni 2020, pukul 14.00 Wib.

Wawancara dengan Salman Alharis, Selaku Kepala KUA Kecamatan Kampar Kiri, Senin, 07 Juli 2020, pukul 10.30 Wib.

Wawancara dengan pasangan A dan PN, pada hari Rabu tanggal 22 Juli 2020, pukul; 13.10 Wib.

Wedan, Mas, “Pengertian Pendidikan Dan Tujuan Pendidikan Secara Umum”,
Silabus, (2016).

Wibisana, Wahyu. “Pernikahan Dalam Islam”, *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, (2016).

Wulandari, dan Sarwititi Sarwoprasodjo, “Pengaruh Status Ekonomi Keluarga Terhadap Motif Menikah Dini Di Perdesaan”, *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan*, (2015), <https://doi.org/10.22500/sodality.v2i1.9412>.



Lampiran-Lampiran

A. Pedoman Pertanyaan Interview

1. Kapan dan tahun berapa bapak/ibuk menikah?
2. Apa motivasi bapak/ibuk menikah cepat/dini?
3. Apa yang dirasakan ketika menikah cepat/dini?
4. Suka duka bapak/ibuk dalam menjalani pernikahan di usia dini?
5. Anak bapak/ibu sudah berapa?
6. Bagaimana cara suami dalam memenuhi hak-hak ibu dan anak?
7. Maaf, apakah sering terjadi percekocokan dalam rumah tangga bapak/ibu?
8. Apa pekerjaan suami ibu? Dan apakah ibu juga ikut bekerja?



B. Foto Dokumentasi Penelitian



Foto dengan Bapak Salman Alharis, Selaku Kepala KUA Kampar Kiri



Foto Kantor KUA Kampar Kiri



Foto dengan Perangkat desa Padang Sawah



C. Curriculum Vitae (CV)

I. PERSONAL DETAILS	
	Full Name : Supriadi
	Place and Date of Birth : Padang Sawah, 13 of Mei 1998
	Gender : Male
	Faculty : Islamic Studies
	Department : Islamic Law
	University : Universitas Islam Indonesia
	Scopus ID : 57211941266
	Religion : Islam
	Student Number : 17421019
	Passport Number : C2192871
	Marital Status : Single
	Weight/ Height : 48 kg/ 159 cm
	Motto : Hidup itu hanya untuk ibadah, tiada yang lainnya titik.
	Hobby : Menulis, Rihlah
	Email Address : supriadiofficial13@gmail.com 17421019@students.uui.ac.id

Home Address	: Kisaran Masjid Al-Hidayah Kimpulan, Rt/Rw 01/01, Umbulmartani, Ngemplak, Sleman Regency, Special Region of Yogyakarta 55281, Indonesia
Origin Adress	: Dusun IV Sei Manggis Rt/Rw 013/008 Sungai Liti, Kampar Kiri, Kampar, Riau

Mobile Phone Number : +62 812-779-1998 (SMS/ WA)

II. Formal Educational Background

Year		Name of Institution	Location
From	To		
2005	2011	SDN 003 Padang Sawah	Riau
2011	2014	MTS Darul Hikmah Pekanbaru	Riau
2014	2017	MAS Darul Hikmah Pekanbaru	Riau
2017	Up to Present	Islamic Law Department, Faculty of Islamic Studies, Universitas Islam Indonesia	Yogyakarta

III. Penghargaan dalam 5 Tahun Terakhir (dari pemerintah, asosiasi atau institusi lainnya)

No	Jenis Penghargaan	Institusi Pemberi Penghargaan	Tahun
1	Juara II Pidato Bahasa Indonesia Se Ponpes Dar El Hikmah Tingkat Aliyah	Kabid Minat Bakat Ponpes Dar El Hikmah Pku-Riau	2016
2	Peraih Penghafal Kitab Mabadi Awwaliyah (Ushul Fiqh)	Kepala Sekolah	2017
3	Juara II Ceramah	Ketua Takmir Masjid Baitusy Syakur Surabaya	2017
4	Juara II Tausiyah	Radio Republik Indonesia (RRI) Yogyakarta	2018
5	Juara I Musabaqah Makalah Ilmiah Al-Qur'an (M2IQ)	Kemenag dan atau Ketua LPPTQ Kab. Sleman, DIY	2018

6	Finalis Da'I Nasional	Ponpes Tebuireng Jombang (Kudaireng)	2019
7	Finalis 10 Besar Pidato Nasional	FMD UIN Suska Riau	2019
8.	Juara 1 Da'I di UNY	Universitas Negeri Yogyakarta	2019
9.	Presentasi Paper di Universiti Teknologi Malaysia (UTM)	Universitas Teknologi Malaysia	2019
10.	Presentasi Paper di Bogor	Universitas Juanda Bogor	2019
11.	Presentasi Paper di Istanbul Gonen Hotel, Turkey	Global Illmunitors	2019
12.	Mahasiswa Berprestasi dan Terbaik 2018/2019	KA Prodi Ahwal As-Syakhshiyah	2019
13.	Ketua Editor Jurnal/Pemimpin Redaksi Jurnal At-Thullab FIAI UII	Wakil Dekan II FIAI	2019-2020

PUBLIKASI BUKU, JURNAL LOKAL DAN JURNAL INTERNASIONAL INDEXS SCOPUS

No.	Judul Jurnal	Nama Jurnal	Vol	No/ Issue	Tahun	ISSN
1	Religious Learning with Social Media and Its Implication for Understanding Religion	International Journal of Engineering and Advanced Technology	8	6S3	2019	2249-8958
2	Pendampingan Keagamaan Bagi Anak-anak keluarga <i>Broken Home</i> di Pondok Pesantren	At-Thullab Jurnal Mahasiswa Studi Islam	1	2	2019	2685-8924

	dan Panti Asuhan Sabilul Huda					
3	Review Tentang Buku Ilmu Mantiq Karya Muhammad Roy Purwanto	Universitas Islam Indonesia			2019	
4	The Use of Entrepreneurship Education in Community Empowerment at Lintangsono Islamic Boarding School of Yogyakarta	International Journal of Engineering and Advanced Technology	9	2	2019	2249-8958
5	A Comparison on Level of Tenancy Between Sharia and Non-Sharia Hotel in Yogyakarta Indonesia	International Journal of Advanced Science and Technology	29	2	2020	2005-4238
6	A Perspective of Maqasid al-Syariah towards Women's Particular Needs in Disaster	International Journal of Advanced Science and Technology	29	2	2020	2005-4238
7	The Religious and Health Assistance for The Marginal Residents In The	International Journal of Advanced	29	4	2020	2005-4238

	Integrated Waste Disposal Site Of Piyungan Yogyakarta Indonesia	Science and Technology				
8	Religioue Exclusivity and its Solutions in Universitas Islam Indonesia Yogyakarta	International Journal of Psychosocial Rehabilitation	24	4	2020	1475-7192
9	The Living Quran Approach in Building the Character of Islamic Children at Al-Muhsin Islamic Boarding School of Yogyakarta	TEST Engineering & Management	83	Special Issue	2020	0193-4120
10	Level of Exclusivity and Inclusivity of Indonesian Students in Malaysia	Opcion	Año 35	Especial N° 21	2019	1012-1587/ISSNe: 2477-9385
11	Divorce and And Its Effects on The Social and Religious Life in Malang Indonesia	Talent Development & Excellence	Vol.12	No. 2s	2020	
12	The Significance of Maqasid Syariah Principles in Improving Islamic	International Journal of Innovetion,	Vol.13	Issue 3	2020	

	Economic and Finance	Creativity and Change				
13.	Impossible Dream (36 Nilai Hidup yang Dapat Mengantarkanmu Mendunia)	Farha Pustaka	Cet-2			978-623-278-226-6
14.	Perceraian di Indonesia dan Dampaknya Bagi Kehidupan Sosial dan Masyarakat	Quantum Madani	Cet-1			978-623-93811-1-0
13.	Dan Tulisan Lainnya					



IV. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentation*)

No	Nama Pertemuan Ilmiah/ Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Tempat acara	Tahun
1	Final MTQ bidang Makalah Ilmiah al-Qur'an	Wakaf Tunai Untuk Kemandirian Ekonomi Umat: Revitalisasi Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan	Kemenag Kab. Sleman DI. Yogyakarta	2018
2	Penelitian dan Pengabdian FIAI UII	Pendampingan Keagamaan Bagi Anak-anak Keluarga <i>Broken Home</i> di Pesantren dan Panti Asuhan Sabilul Huda	Ruang Sidang FIAI UII	2019
3	Penelitian dan Pengabdian FIAI UII	Kampung Pitu Dalam Perspektif Antropologi dan Sosiologi (Studi di Kampung Pitu, Nglanggeran, Gunung Kidul, Yogyakarta)	Ruang Mikroteaching	2020
4	Penelitian dan Pengabdian FIAI UII	Wakaf Konten YouTube Sebagai Wakaf Produktid di Era 5.0 Dalam Perspektif Maqashid Syariah	Ruang Mikroteaching	2020
5	International Conference	Religious Learning With Social Media And Its Implications For Understanding Religion	Universiti Teknologi Malaysia, Johor Bahru, Malaysia	2019

6	International Conference	A Comparison on Level of Tenancy between Sharia and Non-Sharia Hotels in Yogyakarta	Hotel Onih Bogor, Indonesia	2019
7	International Conference	The Use Of Entrepreneurship Education In Community Empowerment At The Aswaja Lintang Songo Islamic Boarding School Of Piyungan Bantul Yogyakarta	Istanbul Gonen Hotel, Turkey	2019
8	Pemateri Seminar Nasional	Mengenal Lebih Dalam Perihal Jurnal Berindeks Scopus (Penyelenggara: Universitas Sarjanawiyatama Tamansiswa (UST))	Virtual Zoom	2020
9	Pemateri Webinar	Talkshow: Trik dan Tips Penulisan Artikel	Live IG HMAS UII	2020

V. Pengalaman Organisasi

No	Tahun	Nama Organisasi	Jabatan
1	2015 - 2016	Ikatan Pengurus Muhadharah (IPM) Di Ponpes Dar-El Hikmah Pekanbaru-Riau	Ketua Bagian
2	2016 - 2017	Organisasi Santri Dar-El Hikmah (OSDH) Di Ponpes Dar-El Hikmah Pekanbaru-Riau	Bendahara
3	2017-2019	Ikatan Keluarga Alumni Ponpes Dar-El Hikmah (IKAPDH) Wilayah Yogyakarta	Anggota

4	2019/2020	Ikatan Keluarga Alumni Ponpes Dar-El Hikmah (IKAPDH) Wilayah Yogyakarta	Ketua
5	2017- Sekarang	El-Markazi (UKM di Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta)	Pengurus
6	2017- Sekarang	Ta'mir Masjid Al-Hidayah Kimpulan Yogyakarta	Sekretaris
7	2017- Sekarang	Pengajar TPA Al-Hidayah Kimpulan	Sekretaris
8	2019- Sekarang	Rumah FIAI Menulis	Ketua


VI. Pengalaman Kepanitian

No.	Kegiatan Kemahasiswaan	Penyelenggara	Tahun
1.	2 nd UADC	el-Markazi UII	2018
2.	MTQ	el-Markazi UII	2018
3.	Tamah (Ta'aruf Mahasiswa)	LEM FAII UII	2018
4.	3 rd UADC	el-Markazi UII	2019

Saya menyatakan bahwa semua keterangan dalam *Curriculum Vitae* ini adalah benar dan apabila terdapat kesalahan, saya bersedia mempertanggungjawabkannya.

Yogyakarta, 27 November 2020

Tertanda



Supriadi